

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2025, tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2021 – 2026.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta laporan kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 melalui serangkaian indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian *good governance*. Laporan ini antara lain menjabarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan *achievement* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2025 ini kondisi keuangan daerah juga tidak begitu baik, akan tetapi kami tetap berupaya untuk memaksimalkan seluruh potensi dan upaya-upaya alternatif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian target-target kinerja tersebut. Selanjutnya laporan ini kami sajikan secara rinci dan apa adanya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Khusus untuk pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja yang diukur capaiannya yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini, telah diperbaiki melalui penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja, dalam serangkaian proses yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Padang, Januari 2026

KEPALA

Tasliatul Fuaddi, S. Hut.,M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760707 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, terdapat beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan selama periode perencanaan tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah (46%), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dalam pengelolaan sampah.
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penataan hukum yang belum optimal.
3. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau Singkarak dan Danau Maninjau).
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan danau.
5. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan intensitas emisi.

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dimuat dalam laporan kinerja ini, yang bertitik tolak dari berbagai permasalahan atau isu prioritas tersebut di atas, telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, terwujudnya penataan lingkungan hidup; kedua, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; ketiga, terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3; keempat, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dan kelima, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dengan menggunakan metode tersebut di atas, secara

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 94,57% (kategori sangat tinggi) dengan realisasi anggaran sebesar 88,67%.

Padang, Januari 2026

KEPALA

Tasliatul Fuaddi, S. Hut.,M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760707 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	11
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	23
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.4 Realisasi Anggaran	111
BAB IV PENUTUP	124
LAMPIRAN	1246

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jabatan.....	9
Tabel 2. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 3. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	23
Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1).....	26
Tabel 8. Target Jumlah Persetujuan Validasi KLHS yang harus Diterbitkan Hingga Tahun 2026.....	27
Tabel 9. Realisasi Jumlah Persetujuan Validasi KLHS yang diterbitkan sampai dengan tahun 2025.....	27
Tabel 10. Daftar Dokumen KLHS yang Telah Diterbitkan Persetujuan Validasinya Sampai Tahun 2025.....	28
Tabel 11. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1	34
Tabel 12. Capaian Indikator Sasaran 2 (SS2) Indikator 1.....	38
Tabel 13. Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2025	39
Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Persentase Penurunan Beban Pencemaran.....	45
Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran 2 (SS2) Indikator 2.....	48
Tabel 16. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Luas Pemulihannya dari tahun 2017 – 2025.....	49
Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan	53
Tabel 18. Capaian Indikator Persentase Penanganan Sampah.....	58
Tabel 19. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2025 dari Kabupaten/Kota.....	59
Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Penanganan Sampah	64
Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Pengurangan Sampah.....	67
Tabel 22. Data Timbulan dan Pengurangan Sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	68
Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Pengurangan Sampah	74
Tabel 24. Capaian Indikator Jumlah Limbah B3 yang Dikelola	78
Tabel 25. Limbah B3 Per Kode Limbah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola Tahun 2025	79
Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	80
Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah LB3 yang Dikelola Tahun 2021 – 2025.....	82
Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Jumlah LB3 yang Dikelola.....	85

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4).....	88
Tabel 30. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP.....	90
Tabel 31. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS4	96
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5).....	98
Tabel 33. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	99
Tabel 34. Nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	100
Tabel 35. Perbandingan nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan 2025.....	103
Tabel 36. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS5	107
Tabel 37. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2025.....	114
Tabel 38. Realisasi Anggaran per Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat...	9
Gambar 2. Keterkaitan antara misi kepala daerah dengan OPD	18
Gambar 3. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2025	113

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi ASN DLH Berdasarkan Jabatan	10
Grafik 2. Komposisi ASN DLH berdasarkan jenis kelamin.....	11
Grafik 3. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	22
Grafik 4. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2024 dan tahun 2025 (tahunan) untuk indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	31
Grafik 5. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Penurunan Beban Pencemaran 2024-2025.....	42
Grafik 6. Perbandingan Persentase Penurunan Beban Pencemaran Tahun 2021 - 2025	43
Grafik 7. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Kerusakan Lingkungan yang dapat Dipulihkan 2024-2025.....	50
Grafik 8. Pencapaian realisasi persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan ..	51
Grafik 9. Penurunan Luas Lahan Akses Terbuka hasil dari Kegiatan Pemulihan	52
Grafik 10. Timbulan dan penanganan sampah pada masing kabupaten/kota se Sumatera Barat	60
Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Penanganan Sampah Tahun 2024 – 2025.....	61
Grafik 12. Perkembangan realisasi persentase penanganan sampah di Sumatera Barat tahun 2021 - 2025	62
Grafik 13. Timbulan dan pengurangan sampah pada masing-masing kabupaten/kota se Sumatera Barat.....	68
Grafik 14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2024 – 2025.....	69
Grafik 15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2021 – 2025.....	71
Grafik 16. Perbandingan Realisasi Pengurangan Sampah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional	72
Grafik 17. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah LB3 yang Dikelola pada Tahun 2024 dan 2025	80
Grafik 18. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Limbah B3 yang dikelola Tahun 2024 dan 2025	81
Grafik 19. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Limbah B3 yang dikelola 2021-2025	82
Grafik 20. Perbandingan capaian kinerja indikator jumlah limbah B3 yang dikelola.....	83
Grafik 21. Perbandingan antara target dengan realisasi nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025.....	89
Grafik 22. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah di dalam dokumen Renstra	91
Grafik 23. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup selama rentang waktu 2018 – 2025.....	91
Grafik 24. Sebaran Nilai SAKIP 2025 Seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat	93

Grafik 25. Perbandingan nilai SAKIP DLH dengan Nilai Rata-Rata Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia.....	94
Grafik 26. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tingkat Kepuasan	101
Grafik 27. Gambaran Hasil Survei Menurut Rata-Rata Nilai Unsur/Indikator Survei	101
Grafik 28. Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka	102
Grafik 29. Perbandingan antara target dengan realisasi antara tahun 2022 s/d 2025.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

DLH Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya untuk pembentukan 3 UPTD yang berada di lingkup DLH, ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 113 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (yaitu untuk UPTD Persampahan dan UPTD Laboratorium Lingkungan) dan selanjutnya pada tahun 2023 diterbitkan 1 Peraturan Gubernur lagi sebagai dasar pembentukan UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis dan menetapkan kembali 2 UPTD sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup. Peraturan Gubernur ini juga sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017.

b. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DLH mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi dinas tersebut dipimpin pelaksanaannya oleh Kepala Dinas. Adapun untuk struktur di bawah kepala dinas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat memiliki fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, *infrastruktur/networking* dan sistem informasi di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- penyiapan bahan pengelolaan barang/kekayaan milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- penyiapan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi *infrastruktur/networking*, sistem informasi dan pemberdayaan sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Tata Lingkungan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan yang meliputi kajian dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor dan pemeliharaan lingkungan. Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyelenggaraan pengkajian dan perumusan program kerja di bidang kajian dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor, dan pemeliharaan lingkungan

- penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi dan evaluasi dalam pengendalian di bidang kajian dampak lingkungan
 - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi dan evaluasi dalam pengendalian dibidang kebijakan wilayah dan sektor
 - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi dan evaluasi dalam pengendalian di bidang pemeliharaan lingkungan
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas
- Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:
- perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
 - pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar Daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - pelaksanaan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - pelaksanaan pendampingan, bantuan teknis, pelatihan serta *monitoring* dan evaluasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
 - pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - pengkoordinasian dan fasilitasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
 - penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;

- penyelenggaraan penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota;
- penyelenggaraan pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- penyelenggaraan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengelolaan sampah;
- penyelenggaraan pengkajian dan perumusan program kerja Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
- pelaksanaan perizinan penimbunan/pemusnahan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan *monitoring* terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi usaha dan/atau kegiatan penghasil penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping (pembuangan), penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan fungsi lingkungan hidup;
- penyelenggaraan pengembangan teknologi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- pelaksanaan pengembangan investasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi kerja terkait;
- pelaksanaan koordinasi, inventarisasi, fasilitasi, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- pelaksanaan, pengorganisasian, pengembangan, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- penyelenggaraan dukungan pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat nasional;

- penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kapasitas untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
 - penyelenggaraan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut:
- penyelenggaraan pengkajian dan perumusan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan pentaatan hukum lingkungan;
 - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dan pengaduan, penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) UPTD Persampahan
- Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah regional daerah, dengan fungsi sebagai berikut:
- pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Persampahan;
 - pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pengembangan TPA Sampah Regional;
 - pelaksanaan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan TPA Sampah Regional;

- pengoperasian, pemeliharaan, dan pemrosesan akhir sampah;
- penyediaan sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan;
- pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus di TPA Sampah Regional;
- pelaksanaan kerjasama penanganan sampah dan kemitraan dengan pemerintah kabupaten /kota, masyarakat dan pihak swasta di TPA Sampah Regional;
- pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Persampahan;

6) UPTD Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengendalian mutu dan pengujian lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut:

- melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Lingkungan;
- melaksanakan tugas operasional UPTD Laboratorium terkait pengujian parameter kualitas lingkungan, pengendalian mutu laboratorium dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan di UPTD Laboratorium Lingkungan;
- melaksanakan perumusan, penyusunan sistem manajemen mutu UPTD Laboratorium Lingkungan;
- melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan laboratorium lain yang kompeten untuk pengujian parameter tertentu dalam rangka menjamin keberlangsungan pengujian parameter lingkungan yang sedang dilaksanakan;
- melaksanakan penyusunan, evaluasi, dokumen mutu laboratorium, mengesahkan, mendokumentasikan dan mensosialisasikan kepada keseluruhan personel laboratorium;
- melaksanakan pengadaan bahan kimia, bahan pendukung laboratorium, pengadaan peralatan laboratorium, kalibrasi peralatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- menerbitkan laporan hasil uji laboratorium;
- melaksanakan dan menetapkan personel serta tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional di UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan;
- merencanakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas personil laboratorium;

- melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi operasional UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di UPTD Laboratorium sesuai peraturan yang berlaku.

7) UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengolahan limbah B3 dari fasyankes, dengan fungsi sebagai berikut:

- pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan limbah B3 medis;
- pelaksanaan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan limbah B3 medis yang meliputi pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan limbah B3 medis;
- pelaksanaan pengelolaan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis meliputi pengadaan sarana prasarana, perawatan, pemeliharaan serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan limbah B3 medis;
- pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota, serta dunia usaha dan/atau kegiatan;
- pelaksanaan pelayanan teknis, administrasi ketatausahaan UPTD Pengelolaan limbah B3 medis;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dengan fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Dinas;

- penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- penyiapan bahan kerjasama dan kehumasan;
- penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- pelaksanaan dan penyiapan kesediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi infrastruktur/networking, sistem informasi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.


c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DLH ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Perangkat Daerah. Secara lengkap susunan struktur organisasi DLH dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

d. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 7 jabatan struktural eselon III, 10 jabatan struktural eselon IV, dan 27 orang pejabat fungsional (pertama dan muda) dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Tabel 1. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Es. II	Es. III	Es. IV	JFT. Madya	JFT. Muda	JFT. Pertama	Pelaksana / Fungs. Umum	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1							1
2.	Sekretariat		1	1		1	1	10	14
3.	Bidang TL		1			4	2	5	12
4.	Bidang PSLB3PK		1		1	4	2	4	12
5.	Bidang PPKL		1		1	5	4	3	14
6.	UPD Persampahan		1	3			1	3	8

7.	UPTD Laboratorium Lingkungan		1	3				5	9
8.	UPTD PLB3M		1	3				2	6
	Jumlah	1	7	10	2	14	10	32	76

Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian, 2025

Grafik 1. Komposisi ASN DLH Berdasarkan Jabatan



Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian, 2025

Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa kelompok terbesar ASN DLH adalah pada jabatan fungsional umum/pelaksana, yaitu sebanyak 32 orang (42,10%). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan ASN, dimana jika dilihat dari tugas dan fungsi Dinas, maka seyogianya yang juga harus ditambah proporsinya adalah jabatan fungsional tertentu, yang saat ini masih berjumlah 26 orang (34,21%).

Adapun jika dibagi menurut jenis kelamin, maka komposisinya dapat dilihat pada tabel dan grafik 2 berikut:


Tabel 2. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	0	1
2.	Sekretariat	5	9	14
3.	Bidang TL	3	9	12

4.	Bidang PSLB3PK	4	8	12
5.	Bidang PPKL	5	9	14
6.	UPTD Persampahan	5	3	8
7.	UPTD Laboratorium Lingkungan	3	6	9
8.	UPTD PLB3M	4	2	6
	Jumlah	30	46	76

Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian, 2025

Grafik 2. Komposisi ASN DLH berdasarkan jenis kelamin



Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian, 2025

Dari tabel dan grafik di atas terlihat komposisi ASN DLH berdasarkan jenis kelamin, dimana ASN perempuan masih mendominasi dengan jumlah 46 orang (60,52%), dibandingkan jumlah ASN laki-laki yang hanya berjumlah 30 orang (39,47%).

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran dalam:

- penataan lingkungan hidup,
- pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2021 – 2026, serta

menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kebijakan nasional yang diakomodir menjadi kebijakan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin pembangunan berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut dituangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021.

Salah satu misi yang sudah ditetapkan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Salah satu instrumen yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang terdiri atas 4 komponen: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Sesuai dengan dokumen Renstra DLH 2021 - 2026 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050, isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, berikut dengan faktor penyebab, serta respon yang harus diambil, adalah sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
Fluktuasi debit sungai dan Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (mis. industri sawit) - meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman - meningkatnya luas lahan - meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan - aktivitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai - komitmen pemda yang kurang dalam pengawasan - kebijakan tata ruang yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya limbah domestik dan industri - belum adanya IPLT - bertambahnya jumlah pabrik sawit - bertambahnya jumlah keramba - bertambahnya volume limbah industri yang dibuang ke sungai - pengelolaan limbah belum terlaksana dengan baik - meningkatnya jumlah PETI 	<ul style="list-style-type: none"> - terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan lainnya - tingginya tingkat pencemaran air terutama e. coli - sulitnya ditemukan mata air yang ideal untuk dikonsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> - penurunan ketersediaan air sesuai baku mutu - meningkatnya jenis penyakit tertentu - berkurangnya produksi ikan air tawar - menurunnya wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> - komparasi antara kebutuhan air dengan ketersediaan air - inventarisasi pencemaran air (volume dan sebaran) - pembinaan dan pengawasan - penegakan hukum - penyuluhan - kebijakan terhadap pengelolaan air - pembentukan kelompok masyarakat peduli air sungai
Limbah dan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - sarpras yang kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jumlah sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - komparasi peningkatan jumlah penduduk dengan

Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang) - kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri - budaya malas - isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah - berkembangnya program pengembangan pariwisata - kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah - tidak adanya penegakan hukum - ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - kebiasaan masyarakat menggunakan peralatan berbahan plastik atau bahan yang tidak dapat di daur ulang - pemerintah tidak memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan suatu terobosan dalam pengelolaan sampah - meningkatnya kunjungan wisata di berbagai objek wisata - meningkatnya timbulan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> pengelolaan sampah - meningkatnya jumlah sampah yang tidak terkelola - bau yang tidak sedap (polusi) - meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata - meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata - daerah layanan sampah oleh pemda serta anggaran penunjang pengelolaan sampah masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> tanpa pengelolaan - menurunnya derajat kesehatan masyarakat - banjir - buruknya estetika kota - pencemaran air 	<ul style="list-style-type: none"> jumlah sampah yang dihasilkan - penyediaan sarpras pengelolaan sampah - peningkatan pengurangan sampah berbasis masyarakat - sosialisasi dan pelatihan - terbitkan moratorium penggunaan plastik - pembuatan kurikulum atau tingkatkan literasi pengelolaan sampah pada masyarakat melakukan pengelolaan sampah 4R - pembentukan bank sampah - pelaksanaan Jakstrada - pengembangan pupuk organik yang berasal dari sampah - membangun TPS 3R di setiap kecamatan dengan sistem swadaya masyarakat

Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
Degradasi keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata - peningkatan jumlah kebutuhan perumahan dan pemukiman - pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - terjadinya pergeseran pembukaan lahan ke area baru - lahan sawah dijadikan perumahan - peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat - kemiskinan - kebutuhan akan lapangan pekerjaan - masih ditemukan kasus ilegal logging 	<ul style="list-style-type: none"> - pengalihan fungsi lahan dengan perencanaan yang kurang atau tidak sesuai perencanaan - berkurangnya lahan produktif - berkurangnya daerah resapan dan cadangan air tanah - meningkatnya deforestasi dan degradasi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya - produksi pertanian berkurang - banjir dan longsor - kebakaran hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - inventarisasi ketersediaan lahan sesuai perencanaan - pembinaan dan pengawasan lahan pertanian berkelanjutan - penegakan aturan sesuai RTRW - moratorium izin tambang dan kelapa sawit - pendekatan PHBM - perlu adanya zonasi pemanfaatan lahan yang sesuai - kebijakan perhutanan sosial - penyusunan LP2B
Pencemaran dan Kerusakan Danau Maninjau dan Singkarak	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sudah melampaui daya dukung dan daya tampung - Banyaknya bangunan perumahan, warung, restoran dan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan peruntukan danau Maninjau menjadi Keramba Jaring Apung (KJA) dilakukan oleh masyarakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> - program "Save Maninjau" menurunkan kepemilikan KJA di Danau Maninjau namun tidak signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - kualitas air danau semakin menurun karena terjadinya penumpukan sedimen dari 	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan status Danau Maninjau sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) - perintisan mata pencaharian alternatif

Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
	usaha lainnya yang belum tertata di sempadan danau	umumnya dimiliki oleh perantau yang tidak berdomisili disana, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan		<p>sisa pakan ikan yang diberikan</p> <p>- terganggunya keindahan danau sehingga menurunkan jumlah kunjungan wisata</p>	<p>bagi masyarakat setempat</p> <p>- pengembangan UKM dan ekonomi kreatif dan pariwisata</p> <p>- pengembangan usaha bidang pertanian dan peternakan</p>

Sumber: Renstra DLH 2021-2026 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021 - 2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator kinerja tujuan: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2021 – 2026 berikut dengan indikator kinerja sasarannya masing-masing sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja: persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan;
- b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja: persentase penurunan beban pencemaran dan persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan;
- c. Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3, dengan indikator kinerja: persentase penanganan sampah, persentase pengurangan sampah dan jumlah limbah B3 yang dikelola;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja: nilai Akuntabilitas Kinerja OPD; dan
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja: tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Tujuan dan sasaran OPD tersebut selaras dan berkaitan erat dengan misi, tujuan dan sasaran kepal daerah, sebagaimana digambarkan di dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Keterkaitan antara misi kepala daerah dengan OPD



Sumber: Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang merupakan misi dari Kepala Daerah periode 2021-2026, khususnya pada terminologi berkelanjutan, yang dapat diartikan secara bebas sebagai kegiatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan memperhatikan ketersediaan berbagai sumber daya alam di masa yang akan datang untuk generasi yang akan datang, merupakan tujuan dan sasaran yang harus dijalankan antara lain oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
		Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77	82	93	96	99
		Terkendalinya pencemaran	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

		dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Persentase penanganan sampah	56	58	60	62	64
			Persentase pengurangan sampah	17	19	21	23	25
			Jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani		Nilai Akuntabilitas	78	78,2	78,4	78,6	78,8
			Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	85%	88%	90%	93%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78	78,2	78,4	78,6	78,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	85%	88%	90%	93%

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelumnya di bulan Januari 2025. Perubahan dilakukan untuk penyesuaian target terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan regulasi, kebijakan teknis, serta definisi dari pemerintah pusat yang berdampak pada perubahan basis perhitungan dan cakupan data indikator, dimana pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) penetapan target kinerja masih mengacu pada regulasi dan metodologi yang berlaku sebelumnya, sehingga beberapa target indikator tidak lagi sepenuhnya relevan dan perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan serta kondisi terkini.

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memperjanjikan pencapaian tujuan dengan 5 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja sasaran. APBD awal yang

ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebesar Rp26.188.973.239. Pada triwulan IV, ditetapkan perubahan anggaran pada APBD-P menjadi Rp24.013.165.999. Berikut ini diuraikan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup		Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	90,38%	90,38%
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Persentase penurunan beban pencemaran	2,68%	2,68%
		2	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,069%	0,069%
3	Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	1	Persentase penanganan sampah	60%	45%
		2	Persentase pengurangan sampah	23%	2,5%
		3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	316.160	136.772
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi		Nilai akuntabilitas kinerja OPD	81,5	81,5
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan internal organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90%	90%

No	Program	Anggaran (Rp)	
		APBD Awal	APBD Perubahan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.528.339.048	18.480.466.004
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	16.775.000	8.235.000
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.214.009.922	1.115.613.922

4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	101.824.950	124.073.600
5.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	28.594.000	30.114.000
6.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.061.805.000	834.647.000
7.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	32.260.000	13.965.000
8.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.195.000	24.525.000
9.	Pengelolaan Persampahan	3.948.683.659	3.381.526.473
	Total Anggaran	26.188.973.239	24.013.165.999

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Permendagri No. 86 tahun 2017

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{tingkat efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : pagu anggaran

RA : realisasi anggaran

CK : capaian kinerja (%)

Untuk mengetahui nilai efisiensi, tingkat efisiensi dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{nilai efisiensi} = 50 + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50$$

Jika nilai efisiensi diperoleh <-20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika >20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel). Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sasaran 1 (SS1)			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	90,38%	98,08%	108,5
Sasaran 2 (SS2)			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran	2,68%	2,72%	101,48
Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,069%	0,058%	84,05

Sasaran 3 (SS3)			
Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penanganan sampah	45%	55,82%	124,05
Persentase pengurangan sampah	2,5%	0,72%	28,8
Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	136.772	151.242	110,58
Sasaran 4 (SS4)			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	81,5	81,86	100,44
Sasaran 5 (SS5)			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	88,86	98,73
Persentase capaian rata-rata			94,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 8 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2025 adalah **94,57%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **94,57%** tersebut termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa dari 8 indikator kinerja sasaran strategis 5 diantaranya memperoleh capaian >100% (kriteria sangat tinggi).

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 6, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

A. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup (SS1)

Penataan lingkungan hidup di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keseimbangan antara aktivitas manusia dan daya dukung lingkungan, guna menjamin keberlanjutan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Upaya ini juga diarahkan untuk melindungi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Landasan hukum utama dalam penyelenggaraan penataan lingkungan hidup tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka tersebut, terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang telah dilengkapi dengan kajian dan kelayakan lingkungan. Indikator ini mencerminkan tingkat integrasi aspek lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan pembangunan hingga tahun 2025.

Target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD/Renstra untuk indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan adalah 93%. Disebabkan cara penetapan/perhitungan target untuk indikator tersebut dinilai kurang tepat, maka mulai tahun 2024 terhadap target indikator tersebut dilakukan perhitungan kembali. Dari hasil perhitungan kembali tersebut maka ditetapkan target untuk indikator ini pada tahun 2025 sebesar 90,38%. Target inilah yang kemudian ditetapkan di dalam dokumen PK Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Selanjutnya, capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1 (SS1) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	90,38%	98,08%	108,5%

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS1 adalah sebesar 108,5%, sehingga melebihi target yang sudah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Dalam menghitung persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan digunakan formula/rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan}}{\text{total KRP dan kegiatan}} \times 100 \%$$

K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan adalah K/R/P atau kegiatan yang memenuhi kriteria, meliputi dokumen perencanaan lingkungan kabupaten/kota yang telah dilakukan validasi dokumen oleh Tim Validasi KLHS Provinsi dan telah diterbitkan Surat Persetujuan Validasi KLHS-nya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi selaku instansi yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya. Hingga tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan persetujuan validasi terhadap 51 dokumen KLHS yang terdiri atas 22 persetujuan validasi pada tahun 2025, 24 persetujuan validasi pada tahun 2024 dan 5 persetujuan validasi pada tahun 2023, dari total keseluruhan 52 K/R/P yang harus diterbitkan persetujuan validasi atas dokumen KLHS-nya hingga tahun 2026 (target 100%). Rincian target K/R/P yang harus diselesaikan penerbitan persetujuan validasi KLHS-nya hingga tahun 2026 berikut dengan pencapaiannya hingga tahun 2025 tersebut dapat digambarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 8. Target Jumlah Persetujuan Validasi KLHS yang harus Diterbitkan Hingga Tahun 2026

No.	Tahun	Target Jumlah Persetujuan Validasi KLHS yang Harus Diterbitkan	Persentase target tahunan kumulatif dari target keseluruhan	Rincian/Keterangan Target
1	2023	5	9,61	1. KLH RTRW Kab. Solok Selatan 2. KLHS RDTR Geopark Nagari Sianok 3. KLHS RTRW Kab. Sijunjung 4. KLHS RDTR IKK Padang Pariaman 5. KLHS RDTR IKK Lubuk Alung
2	2024	23	53,85	1. 19 KLHS RPJPD kab/kota 2. KLHS RDTR Kawasan Tiram 3. KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung 4. KLHS RDTR Palembang
3	2025	19	90,38	19 KLHS RPJMD kabupaten/kota
4	2026	5	100	5 dokumen KLHS RDTR/RTRW kabupaten/kota
	Total	52		52 dokumen KLHS RTRW / RPJPD / RPJMD / RDTR kabupaten/kota

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2025

Tabel 9. Realisasi Jumlah Persetujuan Validasi KLHS yang diterbitkan sampai dengan tahun 2025

No.	Tahun	Jumlah Persetujuan Validasi yang Diterbitkan	Persentase dari target tahun 2026
1	2023	5	$5/52 \times 100\% = 9,61\%$
2	2024	24	$24/52 \times 100\% = 46,15\%$
3	2025	22	$51/52 \times 100\% = 98,08\%$
	Total	51	98,08%

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hingga tahun 2025 telah diterbitkan persetujuan validasi dokumen KLHS sebanyak 51 dokumen (5 pada tahun 2023, 24 pada tahun 2024 dan 22 pada tahun 2025), dari yang ditargetkan 47 hingga tahun 2025. Dengan demikian realisasi hingga tahun 2025 dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

$$\frac{51}{52} \times 100\% = 98,08\%$$

Dengan tingkat capaian sebesar 108,5%.

Daftar keseluruhan 51 dokumen KLHS yang telah berhasil diterbitkan persetujuan validasinya hingga tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 10. Daftar Dokumen KLHS yang Telah Diterbitkan Persetujuan Validasinya Sampai Tahun 2025

No	KLHS	Persetujuan Validasi		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	KLHS RPJPD Kota Padang	665/826/TL-2024	3 Juni 2024	selesai
2	KLHS RPJPD Kabupaten Agam	665/670/TL-2024	7 Mei 2024	selesai
3	KLHS RPJPD Kota Bukittinggi	665/350/TL-2024	27 Februari 2024	selesai
4	KLHS RDTR Kawasan Tiram	665/824/TL-2024	3 Juni 2024	selesai
5	KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung	665/839/20234	3 Juni 2024	selesai
6	KLHS RPJPD Kabupaten Padang Pariaman	665/1226/TL-2024	1 Agustus 2024	selesai
7	KLHS RPJPD Kabupaten Sijunjung	665/511/TL-2024	28 Maret 2024	selesai
8	KLHS RPJPD Kabupaten Pasaman Barat	665/1607/TL-2024	27 September 2024	selesai
9	KLHS RPJPD Kabupaten Dharmasraya	665/1051/TL-2024	10 Juli 2024	selesai
10	KLHS RDTR Banuhampu	665/2082/TL-2024	29 November 2024	selesai
11	KLHS RPJPD Kota Payakumbuh	665/1266TL-2024	8 Agustus 2024	selesai
12	KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan	665/1213/TL-2024	31 Juli 2024	selesai
13	KLHS RPJPD Kabupaten Pasaman	665/1215/TL-2024	31 Juli 2024	selesai
14	KLHS RPJPD Kabupaten Solok	665/1218/TL-2024	31 Juli 2024	selesai
15	KLHS RPJMD Kota Padang	665/1840.a/TL-2024	31 Oktober 2024	selesai
16	KLHS RDTR Palembang	660/572/TL-2024	19 April 2024	selesai
17	KLHS RPJPD Kota Padang panjang	665/1189/TL-2024	29 Juli 2024	selesai
18	KLHS RPJPD Tanah Datar	665/1354/TL-2024	19 Agustus 2024	selesai

19	KLHS RPJPD Kab. 50 Kota	665/1577/TL-2024	23-Sep-24	selesai
20	KLHS RPJPD Kota Solok	665/1352/TL-2024	19 Agustus 2024	selesai
21	KLHS RPJPD Kab Solok Selatan	665/1464/TL-2024	5 September 2024	selesai
22	KLHS RPJPD Kota Pariaman	665/1396/TL-2024	26 Agustus 2024	selesai
23	KLHS RPJPD Kab Kep Mentawai	665/1449/TL-2024	4 September 2024	selesai
24	KLHS RPJPD Kota Sawahlunto	665/1796/TL-2024	23 Oktober 2024	selesai
25	KLHS Revisi RTRW Kab. Solok Selatan	665/185/TL-2021	26 Januari 2023	selesai
26	KLHS RDTR Arahan Prioritas Nasional di Geopark Ngarai Sianok Maninjau (WP Matur)	665/50/TL-2023	9 Januari 2023	selesai
27	KLHS RTRW Kabupaten Sijunjung	665/96/TL-2023	13 Januari 2023	selesai
28	KLHS RDTR Kawasan IKK Padang Pariaman	665/767/TL-2023	12 April 2023	selesai
29	KLHS RDTR IKK Lubuk Basung	665/1265/TL-2023	10 Juli 2023	selesai
30	KLHS RPJMD Kab. 50 Kota	665/296/TL-2025	24 Februari 2025	selesai
31	KLHS RDTR IV Koto	665/433/TL-2025	4 Maret 2025	selesai
32	KLHS RPJMD Kota Solok	665/447/TL-2025	5 Maret 2025	selesai
33	KLHS RPJMD Kota Pariaman	665/350/TL-2025	20 Maret 2025	selesai
34	KLHS RPJMD Kab Kep Mentawai	665/542/TL-2025	21 Maret 2025	selesai
35	KLHS RPJMD Kab Agam	665/553/TL-2025	24 Maret 2025	selesai
36	KLHS RDTR Kaw Perkotaan Baso	665/551/TL-2025	24 Maret 2025	selesai
37	KLHS RPJMD Kota Padang Panjang	665/727/TL-2025	16 Mei 2025	selesai
38	KLHS RPJMD Kota Bukittinggi	665/766/TL-2025	22 Mei 2025	selesai
39	KLHS RPJMD Kab Pessel	665/761/TL-2025	22 May 2025	selesai
40	KLHS RDTR Kaw. Wisata lembah harau	665/763/TL-2025	22 May 2025	selesai
41	KLHS RPJMD Kabupaten Solok	665/906/TL-2025	16 June 2025	selesai
42	KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Datar	665/908/TL-2025	16 June 2025	selesai


43	KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	665/1135/TL-2025	16 Juli 2025	selesai
44	KLHS RTRW Kabupaten Solok	665/1168/TL-2025	23 Juli 2025	selesai
45	KLHS RPJMD Kota Payakumbuh	665/1177/TL-2025	24 Juli 2025	selesai
46	KLHS RPJMD Kabupaten Solok selatan	665/1233/TL-2025	4 Agustus 2025	selesai
47	KLHS RPJMD Kabupaten Sijunjung	665/1236/TL-2025	6 Agustus 2025	selesai
48	KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya	665/1256/TL-2025	8 Agustus 2025	selesai
49	KLHS RPJMD Kota Sawahlunto	665/1258/TL-2025	8 Agustus 2025	selesai
50	KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Barat	665/1407/TL-2025	11 September 2025	selesai
51	KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman	665/1335/TL-2025	27 August 2025	selesai

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2025

Pada tahun 2023, penerbitan persetujuan validasi KLHS terealisasi sebanyak 5 dokumen. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi penerbitan persetujuan validasi KLHS tercatat sebanyak 24 dokumen, yang berarti telah melampaui target tahunan sebesar 23 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 22 dokumen, melebihi 3 dokumen dari yang ditargetkan 19 dokumen. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2025 telah diterbitkan 51 persetujuan validasi KLHS, atau mencapai sekitar 98,08 persen dari total target kumulatif hingga tahun 2026. Capaian ini menunjukkan kinerja yang relatif progresif, meskipun secara keseluruhan target akhir belum sepenuhnya tercapai.

Perbandingan antara Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan bahwa secara kuantitatif, realisasi penerbitan persetujuan validasi KLHS telah berjalan sesuai dengan arah target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target tahunan. Namun demikian, jika ditinjau terhadap target kumulatif hingga tahun 2026, capaian tersebut masih memerlukan upaya lanjutan agar seluruh dokumen KLHS yang direncanakan dapat difasilitasi dan memperoleh persetujuan validasi sesuai jadwal. perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2024 dengan tahun 2025, sebagaimana terlihat dari grafik berikut ini.

Grafik 4. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2024 dan tahun 2025 (tahunan) untuk indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan



Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2025

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, walaupun sama-sama melebihi dari target yang ditetapkan, capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 4,8%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencapaian perlu dipertahankan dan diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, kesiapan dokumen perencanaan dari pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan sumber daya teknis dan anggaran. Dengan strategi tersebut, diharapkan sisa target penerbitan persetujuan validasi KLHS hingga tahun 2026 dapat dicapai secara optimal, sehingga sasaran strategis Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup dapat direalisasikan secara berkelanjutan dan konsisten.

Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra/RPJMD, disebabkan adanya perbaikan metode perhitungan sejak tahun 2024, walaupun nomenklatur indikatornya sama. Untuk indikator persentase KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan ini ditargetkan dapat terealisasi 99% pada tahun 2025, yang merupakan akhir periode Renstra/RPJMD. Namun karena adanya perbedaan/perbaikan metode perhitungan tersebut, maka perbandingan tidak dapat dilakukan.

Dari uraian sebelumnya dan dari grafik 4 di atas terlihat bahwa pencapaian 2 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dengan tingkat capaian yang selalu di atas 100%. Adapun perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2023, 2022 dan 2021) juga tidak dapat dilakukan disebabkan adanya perbaikan metode perhitungan yang dilakukan mulai tahun 2024. Sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk tahun 2024 dan 2025 saja.

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2025 dengan standar nasional belum dapat dilakukan secara komparatif. Hal tersebut disebabkan belum

tersedianya informasi yang memadai, baik berupa gambaran umum maupun estimasi kuantitatif, mengenai persentase dokumen perencanaan di tingkat nasional yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau dokumen lingkungan lainnya.

Dalam kondisi keterbatasan data pembanding tersebut, penilaian kinerja hanya dapat dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyusunan KLHS dan dokumen lingkungan. Ketentuan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.

Dengan demikian, dalam evaluasi kinerja digunakan kaidah umum bahwa semakin tinggi persentase kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang telah dilengkapi dengan dokumen kajian dan kelayakan lingkungan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pemerintah daerah maupun pemrakarsa non-pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan ini memberikan dasar rasional dalam menilai kinerja meskipun belum tersedia standar nasional sebagai pembanding kuantitatif.

Terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut antara lain meningkatnya pemahaman aparatur dan instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program, serta kewajiban mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam penyusunan maupun evaluasi dokumen perencanaan strategis, seperti RTRW beserta rencana rincinya, RPJPD, RPJMD, serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Selain itu, adanya ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan persetujuan substansi dan/atau pembahasan rancangan peraturan daerah dokumen perencanaan turut mendorong kepatuhan pemerintah daerah dalam menyusun KLHS secara tepat waktu. Penguatan kebijakan ini secara tidak langsung

meningkatkan jumlah dokumen perencanaan yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup.

Faktor pendukung lainnya adalah kewajiban bagi seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 660/5112/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD. Ketentuan tersebut memperluas cakupan penyusunan KLHS di daerah dan berdampak positif terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja juga didukung oleh adanya fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dilengkapi dengan penyusunan laporan KLHS. Di samping itu, adanya beberapa kabupaten/kota yang melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah dokumen perencanaan yang wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup.

Namun demikian, meskipun realisasi kinerja indikator Persentase kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan telah melampaui target yang ditetapkan (lebih dari 100 persen), kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran penyusunan dokumen KLHS.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kemampuan pendanaan pada pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, pada tim pokja maupun perangkat daerah yang terlibat dalam proses penyusunan KLHS. Selain itu, masih terdapat kabupaten/kota yang memerlukan waktu relatif lama dalam menindaklanjuti dan memperbaiki dokumen KLHS pasca-rapat validasi, sehingga berdampak pada tertundanya penerbitan surat persetujuan validasi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, walaupun terdapat beberapa permasalahan, telah dilakukan beberapa upaya /strategi guna mencapai target realisasi kinerja, yang juga akan tetap diupayakan di tahun-tahun mendatang untuk peningkatan kinerja, antara lain:

- a) Melakukan percepatan proses validasi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

- b) Pengoptimalan pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan rapat validasi dokumen.
- c) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan melalui sosialisasi /asistensi /rapat koordinasi terkait pelaksanaan penyusunan KLHS dokumen perencanaan Kab/Kota.

Rincian anggaran yang disediakan di dalam APBD Dinas LH tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup melalui indikator Persentase kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan adalah sebagaimana tertuang di dalam tabel 11 berikut.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program: Perencanaan Lingkungan Hidup	8.235.000	8.200.000	99,57
1.	Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	915.000	888.000	97,05
a.	Sub Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	915.000	888.000	97,05
2.	Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	7.320.000	7.312.000	99,9
a.	Sub Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	7.320.000	7.312.000	97,26

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp8.235.000, terealisasi sebesar Rp8.200.000 atau 99,57% dan anggaran tersisa sebesar Rp35.000 yang merupakan sisa anggaran makan/minum rapat.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator capaian indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan (108,08%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,57%), dengan tingkat efisiensi sebesar 8,95%, dengan nilai efisiensi sebesar 72,36%. Selain itu, upaya pemenuhan target kinerja indikator Persentase kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2025 secara tidak langsung telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut tercermin dari beberapa aspek pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pencapaian target indikator kinerja tidak semata-mata bergantung pada pelaksanaan program dan kegiatan formal yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga ditopang oleh intensitas koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan instansi dan perangkat daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pola kerja kolaboratif ini memungkinkan percepatan penyusunan dan penyelesaian dokumen kajian lingkungan hidup tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
2. Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, sehingga pelaksanaannya terintegrasi dalam satu rangkaian kegiatan perencanaan. Pendekatan integratif tersebut mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun tenaga pelaksana, karena tidak memerlukan pembentukan kegiatan baru secara terpisah.
3. Meskipun besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan pada tahun 2025 relatif terbatas, proses pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada telah dilakukan secara efektif, dengan menitikberatkan pada penguatan koordinasi, optimalisasi peran tim, serta pemanfaatan regulasi dan fasilitasi teknis yang tersedia

Dalam rangka menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya, analisis dapat diuraikan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran.

1. Aspek ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup sebanyak 12 orang. Personel tersebut terdiri atas 8 orang yang memiliki sertifikasi penilai AMDAL 3 orang bersertifikasi penyusunan KLHS, dan 2 orang bersertifikasi validator KLHS. Secara kuantitas, jumlah personel kompeten tersebut dinilai memadai. Namun demikian, penempatan sebagian personel pada unit kerja lain yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja menyebabkan keterbatasan jumlah personel tersertifikasi pada unit kerja yang berperan langsung dalam pelaksanaan penilaian dan validasi dokumen lingkungan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas melalui

penugasan aparatur pada bidang atau unit kerja terkait untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi AMDAL maupun KLHS.

2. Aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam rangka percepatan layanan persetujuan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah memanfaatkan aplikasi AMDALNET, yaitu sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2023 untuk mendukung proses persetujuan lingkungan secara daring. Pemanfaatan aplikasi ini telah meningkatkan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses layanan persetujuan lingkungan. Meskipun demikian, untuk mengoptimalkan penggunaan AMDALNET sesuai dengan peran pengguna, masih diperlukan tambahan sebanyak 6 unit perangkat komputer atau laptop. Sementara itu, dalam mendukung efisiensi pelaksanaan penilaian dan validasi KLHS, proses pembahasan dokumen telah dilaksanakan secara daring, dengan ketersediaan perangkat rapat virtual yang memadai dan berfungsi dengan baik.

Sebagaimana terlihat pada tabel 11, anggaran sebesar Rp8.235.000 tersebut berada pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, dengan masing2 1 sub kegiatan di dalamnya. Masing-masing sub kegiatan memiliki 1 output yang tercapai sesuai yang ditargetkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup.

B. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dinyatakan bahwa :

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, “terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”. Pencapaian Sasaran “terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” adalah sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET KINERJA</i>	<i>REALISASI KINERJA</i>	<i>% CAPAIAN</i>
1.	Persentase penurunan beban pencemaran	2,68%	2,72%	101,48%
2.	Persentase Kerusakan Lingkungan yang dapat dipulihkan	0,069%	0,058%	84,05
Rata-Rata Capaian				92,77

Sasaran “terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian 92,77% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran “terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Beban Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut sumbernya, pencemar secara umum dibagi dua yaitu *point source* dan *non point* atau *diffuse source*. Pencemar *point source* merupakan sumber tunggal yang dapat diidentifikasi yang umumnya bersifat lokal dengan volume relatif tetap seperti dari pipa pembuangan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) kegiatan industri, permukiman, hotel, rumah sakit, pusat perdagangan, laboratorium klinik dan gedung-gedung komersial. Sumber pencemaran *non point source* adalah sumber pencemar tersebar (*diffuse*) atau bukan titik (*non point source/NPS*) yang bukan berasal dari sumber tunggal teridentifikasi. Umumnya NPS dibawa oleh air larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan. Sumber pencemar tersebut meliputi air larian dari berbagai jenis penggunaan lahan (*land based*) seperti pertanian (sawah dan perkebunan), hutan dan lahan terbangun (*built-up area*) di perkotaan.

Merujuk pada Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan perhitungan beban pencemaran dari pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah dengan terlebih dahulu dikelola melalui IPAL. Hal ini diperlukan untuk dapat mengetahui beban pencemar yang dibuang setiap tahunnya oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Persentase penurunan beban pencemaran untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,68%. Penetapan target indikator didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 dan melihat dari kecenderungan realisasi/capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian persentase penurunan beban pencemaran disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator Sasaran 2 (SS2) Indikator 1

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penurunan beban pencemaran	2,68%	2,72%	101,48%

Sumber: Bidang P2KL, 2025

Indikator persentase penurunan beban pencemaran dengan target 2,68%, terealisasi 2,72% dengan capaian 101,48% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Realisasi persentase penurunan beban pencemaran yang tercapai 2,72% diukur dari hasil pemantauan kualitas air limbah/data swapantau oleh usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan PROPER evaluator provinsi sebanyak 46 (empat puluh enam) perusahaan. Data swapantau dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan sekali tiga bulan. Beban pencemaran dihitung terhadap parameter primer kualitas air limbah yaitu BOD, COD, TSS, Minyak dan lemak, Ntotal, dan Amoniak total. Perusahaan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu sawit *land application* (LA) sebanyak 15 (lima belas) perusahaan, Sawit non-LA sebanyak 8 (delapan) perusahaan, karet sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, perkebunan teh sebanyak 3 (tiga) perusahaan, manufaktur sebanyak 5 (lima) perusahaan, migas sebanyak 2 (dua) perusahaan, energi sebanyak 4 (empat) perusahaan dan pertambangan sebanyak 2 (dua) perusahaan.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2025

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total (sebagai N)	Amonia Total (sebagai N)
I Perusahaan Sawit (LA)							
1	PT. AMP Plantation	102.963,149	6.712,160	0.000	1,862.828	0.000	0.000
2	PT. Gersindo Minang Plantation	45.932,550	939.696,55	0.000	778,847	0.000	0.000
3	PT. PN6 Unit Usaha OPHIR-Pasbar	0,085	0,316	0,156	0,013	0.083	0.000
4	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Solok Selatan	490.857,034	176,467	0.000	131.361,914	0.000	0.000
5	PT. PN6 Unit Usaha Sangir-Solsel	91,673	285.146,53	0.000	17,118	0.000	0.000
6	PT. Kencana Sawit Indonesia	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	PT. Tidar Kerinci Agung	1.450,817	4.357,055	0.000	254,323	0.000	0.000
8	PT. Selago Makmur Plantation	57.868,334	171.989,87	0.000	26.436,069	0.000	0.000
9	PT. Incasi Raya - Pangian POM	23,694	76,607	20,111	2,577	0.000	0.000
10	PT. Sumbar Andalas Kencana	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Dharmasraya	139.052,893	1.254,068	0.000	149,478	0.000	258.958,224
12	PT. Agrowiratama	4.975,259	16.606,884	0.000	219282,2	0.000	0.000
13	PT. Bintara Tani Nusantara	123.466,914	74.610,335	0.000	22.201,803	0.000	0.000

14	PT. Bakrie Pasaman Plantation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	PT. Pasaman Marama Sejahtera	128.730,396	699.441,361	0.000	27.667,558	0.000	0.000
II Perusahaan Sawit (non LA)							
1	PT. Mutiara Agam	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	PT. Kemilau Permata Sawit-Sjunjung	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	PT. Perkebunan Pelalu Raya	1.552.716,000	27.914,629	564,734	8.718,629	0.000	78.081,322
4	PT. Dharmasraya Lestarindo	2.893,866	14.265,368	10.533,333	1.525,483	650,446	0.000
5	PT. Kemilau Permata Sawit-Tapan	6.694,229	37.332,127	18.115,383	14.457,902	9.281,452	0.000
6	PT. Damasraya Sawit Lestari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	PT. Usaha Inti Padang	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	PT. Wilmar Nabati	951,192	2.062,670	218,318	35,106	0.000	25.771,000
II Perusahaan Karet							
1	PT. Family Raya	147,184	0,541	0,202	0.000	0,060	1,636
2	PT. Kilang Lima Gunung	646.764,599	2.757,722	973,375	0.000	334,847	7.242,545
3	PT. Teluk Luas	1.547,038	2,927	2,085	0.000	0,243	6,388
4	PT. Batang Hari Barisan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	PT. Lembah Karet	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	PT. Transco Pratama	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	PT. PN6 Unit Usaha Pangkalan Limapuluh Kota	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
III Perusahaan Perkebunan Teh							
1	PT. Mitra Kerinci	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	PT. PN6 Unit Usaha Danau Kembar	258,293	943,005	561,705	49,707	0.000	80.588,940
3	PT. Pekkonina Baru	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IV Perusahaan Manufaktur							
1	PT. Semen Padang	1.426,115	2.918,539	125.274,049	3.043,688	0.000	0.000
2	PT. Japfa Comfeed	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	PT. Tirta Investama	335,829	870,162	405,712	55,179	327,885	17,779
4	PT. Kunango Jantan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	PT Nusantara Beta Farma	0,440	1,470	0,499	0.000	0,220	0.000
V Perusahaan Migas							
1	PT Pertamina (Persero) TBBM Teluk Kabung	0,864	14,516	8,426	1,270	0.000	0,082
2	PT Pertamina (Persero) DPPU Minangkabau	0.000	0.000	0.000	0,711	0.000	0.000
VI Perusahaan Energi							

1	PT. PLN Sektor Pembangkitan Teluk Sirih	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	PT. PLN Pauh Limo	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	PT. Supreme Energy Muaro Laboh	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII Perusahaan Tambang							
1	PT. AIC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	CV. Bara Mitra Kencana	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
JUMLAH		1.765.572,45	2.289.148,89	156.678,09	240.857,28	10.595,21	450.667,92
TOTAL PER PERIODE					4.913.519,83		

Sumber: Bidang P2KL, 2025

Catatan :

Angka 0,000 disebabkan karena:

1. Perusahaan tidak menghitung beban pencemaran karena dalam Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tidak dipersyaratkan. Penilaian PROPER mengacu kepada muatan kewajiban di IPLC.
2. Perusahaan tidak memiliki limbah cair yang berasal dari proses produksi.
3. Perusahaan yang kelapa sawit LA hanya diwajibkan menghitung beban BOD saja.

Untuk menghitung penurunan beban pencemaran menggunakan rumus:

$$P_{bp} = \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{X_{bp}} \times 100 \%$$

Dimana :

P_{bp} : Penurunan beban pencemaran

X_{bp} : Jumlah total beban pencemaran tahun 2024

Y_{bp} : Jumlah total beban pencemaran tahun 2025

$$P_{bp} = \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{X_{bp}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5.050.896,46 - 4.913.519,83}{5.050.896,46} \times 100 \%$$

$$= 2,72\%$$

Apabila angka realisasi tahun 2025 ini dibandingkan dengan targetnya maka didapatkan angka capaiannya sebesar 101,48%.

Berdasarkan hasil perhitungan beban pencemaran air tahun 2025, total beban pencemaran yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha/kegiatan yaitu 46 (empat puluh enam)

perusahaan tercatat yaitu 4.913.519,83 ton. Beban pencemaran tersebut terdiri dari beberapa parameter yaitu BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak, N-Total, dan Amonia Total, dengan total masing-masing 1.765.572,45 ton, 2.289.148,89 ton, 156.678,09 ton, 240.857,28 ton, 10.595,21 ton, dan 450.667,92 ton per periode. Parameter dominan yang berkontribusi adalah COD sebesar 2.289.148,89 ton/periode dan BOD sebesar 1.765.572,45 ton/periode, diikuti oleh TSS sebesar 156.678,09 ton/periode, Minyak & Lemak sebesar 240.857,28 ton/periode, N-Total sebesar 10.595,21 ton/periode, serta Amonia Total sebesar 450.667,92 ton/periode.

Secara sektoral, perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan kontributor utama beban pencemaran. Beberapa perusahaan menunjukkan nilai beban pencemaran yang relatif tinggi, khususnya pada parameter BOD, yang berpotensi menurunkan kadar oksigen terlarut pada badan air penerima. Sedangkan untuk sektor Perkebunan karet dan Perkebunan teh memberikan kontribusi sedang dengan dominasi parameter COD dan Amonia. Sementara sektor manufaktur dan gas menunjukkan beban pencemaran relatif kecil. Tabel berikut merupakan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024-2025

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 -2025 dapat dilihat grafik 5

Grafik 5. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Penurunan Beban Pencemaran 2024-2025



Sumber: Bidang P2KL, 2025


Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, walaupun sama-sama melebihi dari target yang ditetapkan, capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 1,49%.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2021-2026. Dengan realisasi persentase penurunan beban pencemaran pada tahun 2025 adalah 2,72%, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian capaian indikator kinerja ini telah dapat memenuhi bahkan melebihi dari yang ditargetkan di dalam dokumen RPJMD/Renstra tersebut.

Pencapaian realisasi persentase penurunan beban pencemaran selama periode 5 tahun sejak tahun 2021 s/d 2025 berfluktuatif dan cenderung menurun, walaupun selalu berhasil tercapai lebih dari yang ditargetkan setiap tahunnya. Berfluktuatifnya realisasi ini disebabkan karena jumlah air limbah yang dihasilkan sangat tergantung pada produksi yang dihasilkan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan. Semakin tinggi produksi akan berbanding lurus dengan jumlah air limbah yang dihasilkan. Selain itu konsentrasi dari masing-masing parameter yang dihasilkan dari setiap air limbah, konsentrasinya juga berfluktuatif, semakin tinggi konsentrasi setiap parameter yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik air limbahnya berbanding lurus dengan beban pencemaran yang dihasilkan.

Gambaran realisasi persentase penurunan beban pencemaran selama periode 5 tahun disajikan pada grafik 6.

Grafik 6. Perbandingan Persentase Penurunan Beban Pencemaran Tahun 2021 - 2025



Sumber: Bidang P2KL, 2025

Hingga saat ini belum ada standar/target nasional untuk penurunan beban pencemaran yang harus dicapai oleh masing-masing provinsi. Target nasional terkait dengan penurunan beban pencemaran yang paling mendekati adalah persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas, akan tetapi parameter yang

diukur hanya BOD saja. Oleh sebab itu perbandingan dengan standar nasional belum dapat dilakukan.

Untuk pencapaian penurunan beban pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Menambah jumlah objek PROPER Nasional.
- b) Melanjutkan program penilaian kinerja lingkungan hidup melalui PROPER Daerah.
- c) Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- d) Memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- e) Memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan hasil dari pengawasan regular maupun pengawasan insidental (fasilitasi pengaduan masyarakat).

Faktor penghambat sulitnya meningkatkan persentase penurunan beban pencemaran air adalah:

- a) Keterbatasan jumlah Fungsional saat ini yaitu berjumlah 6 (enam) orang tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi.
- b) Tupoksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terlalu luas sehingga untuk melakukan pengawasan, fasilitasi pengaduan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan masih belum optimal sehingga diperlukan bidang tersendiri Penegakan Hukum Lingkungan.
- c) Beban pencemaran air limbah sangat tergantung dari produksi yang dihasilkan.
- d) Belum semua pelaku usaha dan/atau kegiatan yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit menerapkan pemanfaatan air limbah melalui Land Application karena terkendala dengan permasalahan kebun masyarakat.

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui perangkat daerah yang menjadi *leading sector* untuk terus berupaya untuk menurunkan beban pencemaran

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk menurunkan beban pencemaran antara lain:

- a) Tetap terus melaksanakan pengawasan ketaatan terkait dengan debit air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang dan ketaatan pemenuhan baku mutu serta memberikan sanksi administratif dan denda apabila ditemukan pelanggaran.

- b) Berkoordinasi lebih intensif dengan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota dalam mengoptimalkan upaya pengawasan Bersama
- c) Tetap terus melaksanakan pengawasan ketaatan terkait dengan debit air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang dan ketaatan pemenuhan baku mutu serta memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.
- d) Menghimbau kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah sesuai dengan situasi dan kondisi khususnya untuk pabrik kelapa sawit
- e) Mengusulkan penambahan jumlah Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- f) Mengusulkan agar dibentuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan terpisah dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Rincian anggaran yang disediakan di dalam APBD Dinas LH tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui indikator persentase penurunan beban pencemaran adalah sebagaimana tertuang di dalam tabel 14 berikut.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Persentase Penurunan Beban Pencemaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30.114.000	25.038.000	83,14
a	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30.114.000	25.038.000	83,14
1)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.680.000	1.678.000	99,88
2)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.080.000	13.000.000	76,11
3)	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	11.354.000	10.360.000	91,25

2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	24.525.000	14.188.000	57,85
a	Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	24.525.000	14.188.000	57,85
1)	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	1.870.000	598.000	31,98
2)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	22.655.000	13.590.000	59,99
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.084.317.922	1.018.237.870	93,90
a	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.084.317.922	1.018.237.870	94,01
1)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55.575.000	43.318.400	77,95
2)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.028.742.922	974.919.470	94,77
Total		1.138.956.922	1.057.463.870	92,84

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp1.138.956.922, terealisasi sebesar Rp1.057.463.870 atau 92,84% dan anggaran tersisa sebesar Rp81.493.052 yang merupakan sisa anggaran sisa pengadaan, jasa laboratorium, belanja jasa tenaga ahli dan makan/minum rapat.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator capaian indikator persentase penurunan beban pencemaran (101,48%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (92,84%), dengan nilai efisiensi sebesar 71,64%.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk mencapai target kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dengan jumlah personil sebanyak 14 orang dimana 4 orang diantaranya merupakan pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan dan 6 orang pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup. Dari hasil analisa jabatan, kebutuhan ideal untuk pejabat

fungsional pengendali dampak lingkungan dan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup adalah 32 orang. Untuk menindaklanjuti/menyikapi kondisi ini, maka perlu diajukan penambahan pejabat fungsional pengawas/pengendali dampak lingkungan untuk ditempatkan pada bidang PPKL.

b) Sarana dan Prasarana yang Memadai

Untuk mencapai target indikator persentase penurunan beban pencemaran, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium terakreditasi, sarana mobilitas pengawasan. Sarana dan prasarana tersebut saat ini tersedia dalam kondisi yang baik dan cukup.

Sebagaimana terlihat pada tabel 14, untuk mencapai target indikator persentase penurunan beban pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 program dengan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Masing-masing sub kegiatan dengan 1 output yang tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan dapat menunjang pencapaian sasaran strategis terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada indikator persentase penurunan beban pencemaran.

2. Persentase Kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Lahan Akses Terbuka merupakan lahan bekas penambangan ilegal yang telah ditinggalkan tanpa dilakukan pemulihan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Lahan Akses Terbuka menjadi perhatian pemerintah karena jumlahnya sangat banyak berupa lubang-lubang bekas penambangan baik didarat maupun di sungai.

Hal yang mudah terukur dari munculnya masalah lingkungan akibat kegiatan pertambangan adalah kerusakan lahan akses terbuka. Kerusakan ini merupakan kerusakan inisial dan apabila dicermati kerusakan tersebut dapat diikuti oleh kerusakan lingkungan lainnya yakni biofisik keseluruhan, menurunnya kesehatan lingkungan dan kesehatan

manusia serta timbulnya masalah sosial. Oleh karena itu, salah satu kewajiban Pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan agar berasaskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, dan untuk yang telah terlanjur mengalami kerusakan untuk memulihkannya kembali, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri, maupun oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat. Namun terkait baku kerusakan lahan akses terbuka sampai saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut, “terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”. Sasaran “terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” diukur salah satunya dengan indikator persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan.

Indikator persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan ini ditargetkan 0,069% pada tahun 2025. Penetapan target indikator ini didasarkan pada dokumen Renstra/RPJMD tahun 2021-2026, dan dengan mempertimbangkan kecenderungan/rata-rata pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian target indikator persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan disajikan pada tabel 15.

Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran 2 (SS2) Indikator 2

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,069%	0,058%	84,05%

Sumber: Bidang P2KL, 2025

Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan dengan target 0,069%, terealisasi 0,058%, atau dengan tingkat capaian 84,05%, termasuk kategori keberhasilan tinggi. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan yang terealisasi sebesar 0,058% diukur dengan cara membandingkan antara luasan lahan akses terbuka yang dipulihkan pada tahun 2025 dengan luasan total lahan akses terbuka hasil inventarisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pemulihan Kerusakan

Lahan Akses Terbuka pada tahun 2017, yaitu sebesar 4.302,18 hektar dikali 100%, atau jika dirumuskan:

$$P_{LAT} = \frac{X_{LAT}}{Y_{LAT}} \times 100\%$$

Dimana:

P_{LAT} : Persentase kerusakan lingkungan (LAT) yang dapat dipulihkan

X_{LAT} : luas kerusakan lingkungan (LAT) yang dapat dipulihkan tahun 2025

Y_{LAT} : Jumlah luas kerusakan lingkungan (LAT) sesuai database

Tabel 16. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Luas Pemulihannya dari tahun 2017 – 2025

No	Tahun	Luas Lat (Hektar)	Luas Pemulihan LAT (Hektar)	Sisa Luas LAT (Hektar)
1	2017	4.302,18	4,8	4.297,38
2	2018	4.297,38	3,6	4.293,78
3	2019	4.293,78	0	4.293,78
4	2020	4.293,78	3,2	4.290,58
5	2021	4.290,58	3,2	4.287,38
6	2022	4.287,38	2,9	4.284,48
7	2023	4.284,48	6,5	4.277,98
8	2024	4.277,98	3	4.274,98
9	2025	4.274,98	2,5	4.272,48

Sumber: Bidang P2KL, 2025

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas dan dengan data yang telah tersedia, maka dapat dihitung persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan, sebagai berikut:

$$P_{LAT} = \frac{2,5}{4.302,18} \times 100\% = 0,058\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dengan targetnya, maka didapatkan tingkat capaiannya sebesar 84,05%.

Basis data kerusakan Lahan Akses Terbuka hasil inventarisir Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sesuai tabel 16 adalah seluas 4.302,18 Ha. Setelah dilakukan pemulihan di Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dilakukan pemulihan seluas 2,5 Ha sehingga tersisa 4.272,48 Ha.

Pemulihan lahan akses terbuka tahun 2025 dilaksanakan PT. Semen Padang di Kawasan Bukit Atas yang berada di lingkungan perusahaan dengan melakukan penanaman kaliandra yang merupakan salah satu tanaman alternatif untuk sumber energi pengganti batubara yang nantinya akan dimanfaatkan oleh PT. Semen Padang. Kegiatan kolaborasi tersebut selain terkait dengan Lahan Akses Terbuka juga berdampak terhadap mitigasi emisi gas rumah kaca. Publikasi terkait kegiatan tersebut:

1. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita723145/semarak-sumpah-pemuda-pt-semen-padang-dan-ratusan-pelajar-tanam-2000-pohon-kaliandra>
2. <https://padek.jawapos.com/berita723145/semarak-sumpah-pemuda-pt-semen-padang-dan-ratusan-pelajar-tanam-2000-pohon-kaliandra>

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024-2025 dapat dilihat grafik 7.

Grafik 7. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Kerusakan Lingkungan yang dapat Dipulihkan 2024-2025



Sumber: Bidang P2KL, 2025

Capaian indikator kinerja sebesar 84,05% menunjukkan bahwa target yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2025 ini belum dapat dicapai. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 18,96% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.


Tahun 2025 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2021-2026. Dengan realisasi persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan pada tahun 2025 adalah 0,058%,

maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian capaian indikator kinerja ini telah dapat memenuhi bahkan melebihi dari yang ditargetkan di dalam dokumen RPJMD/Renstra tersebut, tidak saja untuk tahun 2025 tetapi juga pada setiap tahun selama periode Renstra Dinas LH 2021 – 2026.

Pencapaian realisasi persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan selama periode 5 tahun sejak tahun 2021 s/d 2025 berfluktuatif tergantung pada luas lahan akses terbuka yang difasilitasi pemulihannya, yaitu berkisar antara 0,058% hingga 0,151% per tahunnya, atau jika dalam bentuk luasan yang dipulihkan berkisar antara 2,9 hingga 6,5 Ha per tahun.

Gambaran realisasi persentase penurunan beban pencemaran selama periode 5 tahun disajikan pada grafik 8


Grafik 8. Pencapaian realisasi persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan tahun 2021 s/d 2025



Sumber: Bidang P2KL, 2025

Adapun perbandingan realisasi persentase kerusakan yang dapat dipulihkan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik 9. Penurunan Luas Lahan Akses Terbuka hasil dari Kegiatan Pemulihan Periode Tahun 2021 s.d. 2025



Sumber: Bidang P2KL, 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa pemulihan kerusakan terbesar/terluas terjadi di tahun 2023 sebesar 0,151% dan yang terkecil pada tahun 2025 sebesar 0,058%.

Untuk realisasi indikator persentase kerusakan yang dapat dipulihkan tidak dapat dibandingkan dengan nasional dan provinsi lainnya dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja, dan juga tidak didapatkan informasi seberapa persen pemulihan kerusakan lingkungan telah berhasil dilakukan secara nasional, dibandingkan dengan luas total kerusakan lahan.

Untuk meningkatkan persentase kerusakan lingkungan yang dipulihkan, DLH Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a) Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka yang akan difasilitasi pemulihannya.
- b) Melakukan koordinasi dengan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari setempat.
- c) Melakukan koordinasi dengan PT. Semen Padang terkait dengan program CSR yang dapat dikolaborasi untuk kegiatan pemulihan lahan akses terbuka.

Faktor penghambat sulitnya meningkatkan persentase kerusakan lingkungan yang dipulihkan adalah:

- a) Pemulihan lahan akses terbuka membutuhkan biaya yang cukup besar.
- b) Sulitnya lokasi pemulihan lahan akses terbuka yang lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan Provinsi sehingga sampai saat ini belum teridentifikasi.

- c) Sulitnya permasalahan lahan untuk dijadikan pemulihan Lahan Akses Terbuka.

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan upaya-upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Untuk meningkatkan angka persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan, upaya yang dilakukan ke depannya antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberadaan lokasi lahan akses terbuka
- b) Berkoordinasi dengan PT. Semen Padang atau badan usaha lainnya guna berkolaborasi dalam program/kegiatan terkait dengan penanaman kaliandra/tanaman lainnya untuk mengatasi kerusakan lahan
- c) Berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan besarnya anggaran yang diperlukan untuk pemulihan lahan akses terbuka.

Rincian anggaran yang disediakan di dalam APBD Dinas LH tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui indikator persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan adalah sebagaimana tertuang di dalam tabel 17 berikut.

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.525.000	1.525.000	100
1.1	Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.525.000	1.525.000	100
a	Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	1.525.000	1.525.000	100
Total		1.525.000	1.525.000	100

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp1.525.000, terealisasi 100% yaitu sebesar Rp1.525.000. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat

Dipulihkan (84,05%) lebih rendah dari realisasi anggaran (100%), dengan nilai efisiensi sebesar 10,13%.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan antara lain terlihat melalui sumber anggaran yang digunakan dalam melakukan upaya pemulihan, yaitu melalui anggaran PT Semen Padang, sehingga dapat menghemat anggaran APBD. Anggaran APBD hanya digunakan untuk kebutuhan koordinasi.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Sama halnya dengan indikator kinerja persentase penurunan beban pencemaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase kerusakan lahan yang dapat dipulihkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dengan jumlah personil sebanyak 14 orang dimana 4 orang diantaranya merupakan pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan dan 6 orang pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebutuhan ideal untuk pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan dan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup untuk lebih optimalnya pencapaian indikator kinerja adalah 32 orang. Untuk itu maka perlu diajukan penambahan pejabat fungsional pengawas/pengendali dampak lingkungan untuk ditempatkan pada bidang PPKL.

b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana/prasarana yang memadai untuk pencapaian indikator kinerja persentase kerusakan lahan yang dapat dipulihkan tidak terlalu dibutuhkan. Untuk mencapai target indikator persentase kerusakan lahan yang dapat dipulihkan, yang paling dibutuhkan adalah koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak/pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi, merencanakan dan berkolaborasi dalam pemulihan kerusakan.

c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Untuk mendukung pencapaian target persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Anggaran untuk pendukung pencapaian target tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

sebesar Rp1.525.000, yang hanya digunakan untuk kebutuhan koordinasi dan pendukung lainnya. Adapun anggaran untuk pemulihan, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat LH berkolaborasi dengan PT. Semen Padang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Sebagaimana terlihat pada tabel 17, anggaran sebesar Rp1.525.000 tersebut berada pada kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu pada sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi, yang memiliki 1 output yang tercapai sesuai yang ditargetkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan dapat menunjang pencapaian sasaran strategis sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya pada indikator persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan.

C. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (SS3)

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU No. 18 tahun 2008 bahwa Tugas Pemerintah dan Pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
5. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
6. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pada pasal 19 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah
- b. Penanganan sampah

Berdasarkan hal tersebut, “terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3” ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”. Pencapaian Sasaran “Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3” adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penanganan sampah	45%	55,82%	124,05
2.	Persentase pengurangan sampah	2,5%	0,72%	28,8
3.	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	136.772	151.242	110,58
Rata-Rata Capaian				87,81

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Sasaran “Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3” diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian 87,81 termasuk kategori keberhasilan tinggi.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran “Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3” adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Sampah

Sebagaimana pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan;

- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan dan
- e. Pemrosesan akhir sampah

Tugas pemerintah daerah berkaitan dengan penanganan sampah antara lain adalah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diukur dengan:

- 1) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
- 2) besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- 3) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- 4) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- 5) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menjadi sumber energi;
- 6) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diproses di pemrosesan akhir.

Persentase penanganan sampah pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 45%. Pada dasarnya penetapan target indikator persentase penanganan sampah berpedoman pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, namun mengingat capaian pada 2 tahun terakhir, khususnya pada tahun 2023 yang hanya terealisasi 52,06% dan tahun 2024 terealisasi 45,23%, maka pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditetapkan target untuk persentase penanganan sampah sebesar 45%. Pengurangan target ini juga dilandasi oleh berubahnya definisi perhitungan penanganan sampah di SIPSN. Jika sebelumnya penanganan sampah masih memasukkan komponen TPA *open dumping*, untuk tahun 2025 komponen penanganan sampah hanya berasal dari fasilitas pengolahan sampah (bank sampah, TPS3R, TPST/RDF) dan TPA *sanitary/control landfill*.

Perhitungan persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 diperoleh dari upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh 16 kabupaten kota yang telah menyampaikan laporannya dari 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2025, baik yang datanya bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 (<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/pemda>), terakhir diunduh pada tanggal 27 Januari 2026, maupun yang disampaikan langsung oleh dinas lingkungan hidup kabupaten/kota sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Pencapaian target indikator persentase penanganan sampah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Indikator Persentase Penanganan Sampah

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase Penanganan Sampah	45%	55,82%	124,05%

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Persentase penanganan sampah dengan target 45% terealisasi 55,82%, atau dengan tingkat capaian 124,05% (melebihi dari yang ditargetkan), termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Perhitungan persentase penanganan sampah diperoleh dari jumlah total penanganan sampah kabupaten/kota dibagi jumlah total timbulan sampah kabupaten/kota dikali 100%, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus:

% penanganan sampah

$$= \frac{\text{jumlah total penanganan sampah pada 19 kabupaten/kota}}{\text{jumlah total timbulan sampah pada 19 kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Data penanganan sampah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2025 dari Kabupaten/Kota yang sudah menyampaikan laporannya se Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Penanganan (ton/tahun)	% Penanganan Sampah
Kab. Solok	59.922,78	16.120,51	26,9
Kab. Solok Selatan	24.687,56	7.252,00	29,38
Kota Solok	21.858,79	21.401,23	97,91
Kota Sawahlunto	7.024,21	6.404,47	91,18
Kota Padang Panjang	18.657,34	17.961,23	96,27
Kota Bukittinggi	49.170,54	41.902,38	85,22
Kota Payakumbuh	35.368,52	4.952,50	14
Kota Pariaman	15.159,91	1.750,71	11,55
Kota Padang	244.179,26	237.015,15	97,07
Kab. Kep. Mentawai	39.450,00	1.368,91	3,47
Kab. Limapuluh Kota	59.697,00	5.462,27	9,15
Kab. Pesisir Selatan	58.449,57	22.281,13	38,12
Kab. Sijunjung	37.011,89	8.979,08	24,26
Kab. Tanah Datar	48.349,91	25.712,48	53,18
Kab. Dharmasraya	44.535,84	13.509,50	30,33
Kab. Pasaman	47.148,36	20.471,85	43,42
TOTAL	810.671,48	452.545,40	55,82


Sumber: Aplikasi SIPSN, diakses tanggal 27 Januari 2026 dan olahan Bidang PSLB3PK

Dari data pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari total timbulan sampah tahun 2025 pada kabupaten/kota yang sudah menyampaikan laporannya hingga 27 Januari 2026 sebesar 810.671,48 ton/tahun, total penanganan sampah kabupaten/kota adalah 452.545,40 ton/tahun. Selanjutnya dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh nilai realisasi persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah:

$$\frac{452.545,40}{810.671,48} \times 100\% = 55,82\%$$

Realisasi persentase penanganan sampah tahun 2025 sebesar 55,82%, dengan capaian 124,05%.

Grafik 10. Timbulan dan penanganan sampah pada masing kabupaten/kota se Sumatera Barat




Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Dari data di atas terlihat bahwa persentase penanganan sampah tertinggi dicapai oleh Kota Solok sebesar 97,91%, kedua oleh Kota Padang sebesar 97,07% dan ketiga Kota Padang Panjang sebesar 96,27%. Adapun kabupaten/kota yang terendah persentase penanganannya adalah Kab. Kep. Mentawai yang hanya mampu melakukan penanganan sampah sebesar 3,47%, diikuti Kab. Limapuluh Kota 9,15%, diikuti oleh Kota Pariaman dengan persentase penanganan sampah 11,55%.

Meskipun capaian penanganan sampah tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan dan lebih tinggi dari capaian tahun 2024, angka ini belum menggambarkan kondisi penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena masih ada sejumlah kabupaten/kota yang memiliki TPA *open dumping*, yang jika data-datanya diinputkan ke SIPSN, maka akan mempengaruhi perhitungan/nilai persentase penanganan sampah menjadi lebih rendah, mungkin bisa jadi dibawah target. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 – 2025 dapat dilihat pada grafik 11

Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Penanganan Sampah Tahun 2024 – 2025




Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Strategi dan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan penghitungan persentase penanganan sampah yang diberlakukan untuk semua kabupaten/kota berlaku sejak tahun 2019 yang lalu, setelah semua kabupaten/kota se-Indonesia menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di akhir tahun 2018, setelah sebelumnya diawali dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada Provinsi pada tahun 2017. Di dalam dokumen Jakstrada tersebut dimuat kebijakan dan strategi penanganan sampah yang harus dilakukan di kabupaten/kota, dan provinsi mengakumulasi persentase penanganan sampah yang telah dilakukan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra khususnya untuk tahun 2025 (akhir periode Renstra 2021 – 2026) adalah 62%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator ini pada tahun 2025 yang hanya sebesar 55,82%, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (tahun 2025, akhir periode Renstra) belum dapat dicapai, walaupun sebenarnya tidak juga dapat dibandingkan, karena target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra berbeda cara perhitungannya dengan realisasi tahun 2025, yang sudah mengikuti arahan terbaru dari Kementerian LH. Diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal dan/atau upaya-upaya terobosan dalam mencapai realisasi kinerja penanganan sampah yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini jugalah yang antara lain melatarbelakangi penurunan target penanganan sampah tahun 2025 yang awalnya dari 62% pada dokumen Renstra, menjadi 45% di dalam dokumen PK tahun 2025, disamping adanya perubahan definisi di SIPSN sesuai arahan dari Kementerian LH.

Target persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang sebesar 45% ditetapkan lebih rendah daripada target awal sebagaimana tercantum di dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang juga diadopsi langsung targetnya di dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah, dimana pada kedua dokumen tersebut (nasional dan daerah) target persentase penanganan sampah tahun 2025 ditetapkan sebesar 70%. Hal ini disebabkan adanya pertimbangan kondisi riil penanganan sampah di kabupaten/kota yang diperkirakan akan sangat sulit untuk mengikuti/mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut, apalagi dengan banyaknya TPA di kabupaten/kota yang hampir *overcapacity* dan masih bersifat *open dumping* dalam operasionalnya serta perubahan definisi penanganan sampah di SIPSN.

Persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (tahun 2021 hingga tahun 2025) berfluktuatif, dan khusus pada tahun 2025 juga terjadi perubahan definisi dan cara perhitungan penanganan sampah berdasarkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tren realisasi persentase penanganan sampah Sumatera Barat tahun 2021 hingga tahun 2025 digambarkan pada grafik 12 berikut.

Grafik 12. Perkembangan realisasi persentase penanganan sampah di Sumatera Barat tahun 2021 - 2025



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase penanganan sampah, yaitu dari 52,06% pada tahun 2023, menurun cukup signifikan menjadi 45,23% pada tahun 2024. Walaupun pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 55,82%, akan tetapi hal ini masih perlu dilakukan evaluasi lebih dalam, mengingat adanya perubahan

definisi dan cara perhitungan pada tahun 2025. Jika dirata-ratakan, hingga tahun 2024, terjadi kenaikan realisasi sebesar 2,13 angka.

Apabila dibandingkan dengan kondisi nasional, capaian Provinsi Sumatera Barat untuk indikator ini yaitu sebesar 55,82% masih jauh lebih baik dari kondisi nasional yang hanya sebesar 33,15% (<https://portal-sipsn.kemenvh.go.id/data/capaian>, diakses tanggal 27 Januari 2026), atau lebih baik sebesar 22,67 angka. Rendahnya realisasi nasional disebabkan karena perhitungan penanganan sampah pada tahun 2025 tidak lagi memasukkan komponen TPA *open dumping* dan sebagian besar TPA yang ada di Indonesia masih menggunakan TPA *open dumping*, sehingga mengurangi capaian penanganan sampah secara nasional. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah daerah, mengingat bahwa Pemerintah telah menargetkan *zero waste* pada tahun 2040.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui kegiatan yang bersifat edukasi dan kampanye, baik menggunakan anggaran APBD maupun kolaborasi dengan pihak lain;
- b) Meminta bupati/walikota untuk meningkatkan anggaran pengelolaan sampah;
- c) Mengintervensi langsung upaya peningkatan penanganan sampah di masyarakat (kabupaten/kota) melalui anggaran APBD provinsi, khususnya melalui dana aspirasi (pengadaan sarana pengangkutan sampah);
- d) Optimalisasi fungsi TPA Regional melalui serangkaian kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi kinerjanya;
- e) Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja TPA kabupaten/kota;
- f) Pembinaan dan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Faktor penghambat dalam pencapaian target penanganan sampah antara lain adalah:

- a) Pengelolaan sampah belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi anggaran penanganan sampah di kabupaten/kota yaitu rata-rata kurang dari 2% dari total APBD kabupaten/kota.
- b) Minimnya regulasi terkait pengelolaan sampah, yang walaupun ada belum optimal dalam implementasinya.
- c) Alokasi anggaran yang minim menyebabkan sarana prasarana dasar penanganan

sampah tidak terpenuhi secara optimal.

- d) Kurangnya kompetensi SDM pengelola sampah.
- e) Belum ada teknologi penanganan selain lahan urug.

Hambatan yang ditemui tersebut akan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera barat dalam peningkatan pencapaian target penanganan sampah ke depan.

Upaya yang harus dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan persentase penanganan sampah adalah:

- a) Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan alokasi anggaran pengelolaan persampahan;
- b) Penambahan jumlah sarana prasarana, baik yang dikoordinasikan pengadaannya menggunakan APBD kabupaten/kota, maupun menggunakan sumber pendanaan lainnya (APBN, dunia usaha dll);
- c) Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan sampah.
- d) Membangun komitmen kepala daerah dalam pengelolaan sampah.
- e) Membangun kerjasama dengan pihak ke 3 terkait penanganan sampah.
- f) Melakukan kampanye pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir dan memanfaatkan sosial media dalam penyebarluasan informasi.

Rincian anggaran yang disediakan di dalam APBD Dinas LH tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran **Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3** melalui indikator persentase penanganan sampah adalah sebagaimana tertuang di dalam tabel 20 berikut.

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Penanganan Sampah

No	Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Persentase Penanganan Sampah	3.381.526.473	3.339.960.542	98,77
A	Program Pengelolaan Persampahan	3.381.526.473	3.339.960.542	98,77
1.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3.381.526.473	3.339.960.542	98,77
a.	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	2.080.000	1.912.000	91,92
b.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	3.268.903.913	3.227.583.982	98,74

c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	9.760.000	9.724.000	99,63
d.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	100.782.560	100,740.560	99,96

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp3.381.526.473, terealisasi sebesar Rp3.339.960.542 atau 98,77% dan anggaran tersisa sebesar Rp41.565.931 yang merupakan sisa anggaran pemeliharaan, jasa pengukuran tanah, jasa tenaga laboratorium, jaminan kesehatan dan sisa jaminan kematian tenaga lapangan.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator persentase penanganan sampah (124,05%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,77%), dengan nilai efisiensi sebesar 100%.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk pencapaian target indikator kinerja persentase penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK) dengan jumlah personil sebanyak 11 orang, dimana 7 orang diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (1 orang penyuluh, 5 orang pengendali dampak lingkungan dan 1 orang pengawas lingkungan), dan ditunjang oleh unit kerja lainnya yaitu UPTD persampahan yang melakukan penanganan sampah secara langsung pada TPA Regional Solok dan TPA Regional Payakumbuh, dengan jumlah personil saat ini adalah 6 orang. Kebutuhan ideal untuk pejabat fungsional penyuluh dan pengendali dampak lingkungan/pengawas lingkungan hidup pada Bidang PSLB3PK untuk lebih optimalnya pencapaian indikator kinerja adalah 22 orang, sementara pada UPTD Persampahan kebutuhan idealnya adalah 27 orang. Untuk itu maka perlu diajukan penambahan pejabat fungsional pengawas/pengendali dampak lingkungan untuk ditempatkan pada bidang PSLB3PK, dan penambahan personil lapangan yang melakukan penanganan sampah di lokasi TPA Regional.

Berdasarkan kewenangannya, maka upaya penanganan sampah secara langsung merupakan tugas dari pemerintah kabupaten/kota, walaupun pada beberapa kabupaten/kota juga dibantu langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi melalui

TPA Regional. Tugas Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta kemitraan dengan dunia usaha, penetapan dan pengembangan sistem insentif dan insentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal efisiensi anggaran.

b) Sarana dan Prasarana yang Memadai

Peran Provinsi dalam pencapaian indikator kinerja terkait persampahan ini adalah koordinasi selaku wakil Pemerintah di daerah. Oleh karenanya yang terutama dibutuhkan di sini adalah koordinasi yang kuat, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penanganan sampah oleh kabupaten/kota, yang antara lain dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Adapun sarana/prasarana teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan sampah adalah sarana/prasarana penanganan sampah itu sendiri, yang dominan berada pada masing-masing kabupaten/kota, ditambah sarana/prasarana yang menjadi kewenangan Provinsi, yaitu yang berada pada TPA Regional Solok dan Payakumbuh. Kondisi saat ini, TPA Regional Payakumbuh sudah ditutup permanen, sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan penanganan sampah pada 4 kabupaten/kota pemanfaat. Agar kinerja penanganan sampah dapat lebih baik di masa yang akan datang, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tidak beroperasinya TPA ini, antara lain dengan memaksimalkan kampanye dan upaya pengelolaan sampah melalui 3R (pengurangan sampah).

Sebagaimana terlihat pada tabel 20, anggaran sebesar Rp3.381.526.473 tersebut berada pada Program Pengelolaan Persampahan, kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan 4 sub kegiatan di dalamnya. Masing-masing sub kegiatan memiliki 1 output yang tercapai sesuai yang ditargetkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan dapat menunjang pencapaian sasaran strategis **Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3** melalui indikator persentase penanganan sampah.

2. Persentase Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah aktivitas/proses pengurangan sampah/limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, yang meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau

c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain melalui penetapan target pengurangan sampah, dan memfasilitasi penerapan teknologi dan label produk ramah lingkungan, kegiatan guna ulang dan pemasaran produk daur ulang.

Penetapan target indikator persentase pengurangan sampah ini pada dasarnya berpedoman pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021 – 2026, namun mengingat kecenderungan pencapaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya yang relatif masih kurang dari yang ditargetkan pada dokumen Renstra dan adanya perubahan definisi pengurangan sampah di SIPSN, maka pada tahun 2025 target disesuaikan menjadi 2,5%. Pencapaian target indikator persentase pengurangan sampah disajikan pada tabel 21.

Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Pengurangan Sampah

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase Pengurangan Sampah	2,5%	0,72%	28,8%

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Persentase pengurangan sampah dengan target 2,5%, terealisasi 0,72%, atau dengan tingkat capaian 28,8% (kurang dari yang ditargetkan), termasuk kategori keberhasilan sangat rendah. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Perhitungan persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari jumlah total pengurangan sampah pada 19 kabupaten/kota dibagi jumlah total timbulan sampah pada 19 kabupaten/kota dikali 100%, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus:

$$\% \text{ pengurangan sampah} = \frac{\text{jumlah total pengurangan sampah pada 19 kabupaten/kota}}{\text{jumlah total timbulan sampah pada 19 kabupaten/kota}} \times 100\%$$


Data pengurangan sampah dan data timbulan sampah per kabupaten/kota yang sudah menyampaikan laporannya sebanyak 10 kabupaten/kota diambil dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 (<https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/pemda>) yang datanya diunduh terakhir pada tanggal 27 Januari 2026. Data pengurangan sampah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Data Timbulan dan Pengurangan Sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan (ton/tahun)	% Pengurangan Sampah
Kab. Solok	59.922,78	89,25	0,15
Kab. Solok Selatan	24.687,56	49,16	0,2
Kota Solok	21.858,79	67,6	0,31
Kota Sawahlunto	7.024,21	129,04	1,84
Kota Padang Panjang	18.657,34	65,66	0,35
Kota Bukittinggi	49.170,54	66,08	0,13
Kota Payakumbuh	35.368,52	5,6	0,02
Kota Pariaman	15.159,91	-	-
Kota Padang	244.179,26	3398,14	1,39
Kab. Pesisir Selatan	58.449,57	2,63	0,0045
Total	534.478,48	3873,16	0,72

Sumber : Aplikasi SIPSN, diakses tanggal 27 Januari 2026 dan olahan Bidang PSLB3PK

Grafik 13. Timbulan dan pengurangan sampah pada masing-masing kabupaten/kota se Sumatera Barat



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Dari data pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa total timbulan sampah dari kabupaten/kota tahun 2025 pada kabupaten/kota yang sudah menyampaikan laporan pengurangan sampahnya hingga 27 Januari 2026 adalah sebesar 534.478,48 ton/tahun dan total pengurangan sampah kabupaten/kota pada tahun 2025 adalah 3.873,16 ton/tahun, Selanjutnya dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh nilai realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 (sementara) adalah:


$$\frac{3.873,16}{534.478,48} \times 100\% = 0,72\%$$

Realisasi persentase pengurangan sampah tahun 2024 sebesar 0,72%, dengan capaian 28,8%. Rendahnya capaian pengurangan sampah disebabkan karena dalam perhitungan pengurangan sampah dari aplikasi SIPSN, komponen pengelolaan sampah di bank sampah dan TPS3R tidak lagi diperhitungkan. Komponen pengurangan sampah hanya berasal dari timbulan sampah yang diolah langsung di sumber rumah tangga. Jika sampah sudah keluar dari rumah, maka tidak lagi masuk dalam komponen perhitungan pengurangan sampah. Sehingga dari hasil perhitungan, total pengurangan sampah menjadi sangat berkurang.

Dari data di atas terlihat bahwa persentase pengurangan sampah tertinggi dilakukan oleh Kota Sawahlunto sebesar 1,84%, kedua oleh Kota Padang sebesar 1,39%, dan pada urutan ketiga Kota Padang Panjang sebesar 0,35%. Adapun kabupaten/kota yang terendah persentase pengurangan sampahnya (sampai dengan saat laporan ini disusun) adalah Kota Pariaman sebesar 0%, Kota Payakumbuh sebesar 0,02%, diikuti oleh Kota Bukittinggi yang hanya mampu melakukan pengurangan sampah sebesar 0,13%.

Capaian indikator persentase pengurangan sampah tahun 2025 sangat rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 – 2025 dapat dilihat pada grafik 14.

Grafik 14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2024 – 2025



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025


Secara nasional strategi dan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan penghitungan persentase pengurangan sampah yang diberlakukan untuk semua kabupaten/kota adalah sejak tahun 2019 yang lalu, setelah semua kabupaten/kota se-Indonesia menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga di akhir tahun 2018, setelah sebelumnya diawali dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada Provinsi pada tahun 2017. Di dalam dokumen Jakstrada tersebut dimuat kebijakan dan strategi pengurangan sampah yang harus dilakukan di kabupaten/kota, dan provinsi mengakumulasi persentase pengurangan sampah yang telah dilakukan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra khususnya untuk tahun 2025 (akhir periode Renstra 2021 - 2026) adalah 23%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator ini pada tahun 2025 yang hanya sebesar 0,72%, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (tahun 2025, akhir periode Renstra) masih sangat jauh dari ketercapaian, walaupun sebenarnya tidak juga dapat dibandingkan, karena target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra berbeda cara perhitungannya dengan realisasi tahun 2025, yang sudah mengikuti arahan terbaru dari Kementerian LH. Oleh sebab itu perlu dilakukan peninjauan ulang dalam penetapan target 2026.

Hal itulah juga yang antara lain melatarbelakangi penurunan target pengurangan sampah tahun 2025 yang awalnya dari 23% pada dokumen Renstra, menjadi 2,5% di dalam dokumen PK tahun 2025.

Persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (tahun 2021 hingga tahun 2025) berfluktuatif, dan sebagaimana penanganan sampah, khusus pada tahun 2025 juga terjadi perubahan definisi dan cara perhitungan pengurangan sampah berdasarkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tren realisasi persentase pengurangan sampah Sumatera Barat tahun 2021 hingga tahun 2025 digambarkan pada grafik 15 berikut.

Grafik 15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2021 – 2025



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan pengurangan sampah dari sebelumnya tahun 2021 sebesar 13,84% menjadi 16,18%. Di 3 tahun berikutnya realisasi pengurangan sampah cenderung stagnan di angka $\pm 16\%$, dan kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,72% pada tahun 2025. Penurunan yang cukup signifikan ini antara lain disebabkan oleh adanya perubahan definisi dan cara perhitungan pada tahun 2025.


Terjadinya penurunan realisasi persentase pengurangan sampah di Sumatera Barat tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian serius ke depannya, mengingat pada tahun 2025, target yang dibebankan Pemerintah kepada Provinsi adalah sebesar 30%. Sulitnya pencapaian target persentase pengurangan sampah ini antara lain disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pengurangan sampah dan keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPST serta masih minimnya upaya pemerintah dalam mengedukasi dan pendampingan masyarakat langsung di lapangan.

Target pengurangan sampah secara nasional tahun 2025 adalah sebesar 30%. Angka ini berlaku untuk seluruh Indonesia, dan diadopsi juga di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun Provinsi Sumatera Barat menetapkan target pengurangan sampah tahun 2025 sebesar 2,5%, atau hanya 8,3%

daripada angka target nasional (nasional belum menetapkan secara resmi target pengurangan sampah berdasarkan perubahan definisi pengurangan sampah).

Realisasi pengurangan sampah secara nasional (agregat 211 kabupaten/kota se Indonesia) adalah sebesar 2,02% (437.866,39 ton/tahun) dari total timbulan sampah Indonesia 21.658.606,99 ton/tahun (data dari aplikasi SIPSN, diakses 27 Januari 2026). Realisasi nasional tersebut jauh lebih tinggi daripada persentase pengurangan sampah di Sumatera Barat tahun 2025 yang hanya sebesar 0,72%. Sehingga dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat masih jauh dari kondisi ideal dan masih tertinggal dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.

Grafik 16. Perbandingan Realisasi Pengurangan Sampah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a) Peningkatan pembinaan peran serta masyarakat yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat baik dari Provinsi maupun dari kabupaten/kota;
- b) Memfasilitasi bantuan sarana pengurangan sampah dari beberapa perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan;
- c) Adanya kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan dari Pemda Provinsi, dimana kelompok-kelompok masyarakat diberikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik menggunakan media maggot BSF, pirolisis, dan mesin pencacah sampah;

- d) Mendorong peran sekolah adiwiyata dalam pengurangan sampah
- e) Kampanye dan publikasi pengelolaan sampah ke sekolah.

Faktor penghambat dalam pencapaian pengurangan sampah antara lain adalah:

- a) belum ada mekanisme *reward* dan *punishment* dalam permasalahan sampah;
- b) keterbatasan SDM dan anggaran dalam pengelolaan sampah sehingga penyuluhan kepada masyarakat untuk mengelola sampah dari hulu sampai hilir belum dapat dilakukan secara optimal.
- c) aplikasi regulasi yang rendah pada tiap-tiap daerah.
- d) masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pengurangan sampah.
- e) keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPST dan lain-lain.

Hambatan yang ditemui tersebut akan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk meningkatkan pencapaian pengurangan sampah di Provinsi Sumatera Barat.

Upaya yang harus dilakukan ke depan untuk meningkatkan persentase pengurangan sampah adalah:

- a) Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait. Masih diperlukan peningkatan kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di sumber, seperti memilah sampah dari sumber, pembatasan timbulan sampah, kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah tersebut di sumbernya;
- b) Intensifikasi sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap masyarakat dalam pengurangan sampah;
- c) Merubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa upaya-upaya pengurangan sampah merupakan tanggung jawab Pemerintah;
- d) Peningkatan peran serta dunia usaha khususnya dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya;
- e) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Rincian anggaran yang disediakan di dalam APBD Dinas LH tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran **Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3** melalui indikator persentase pengurangan sampah adalah sebagaimana tertuang di dalam tabel 23 berikut.

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Pengurangan Sampah

No	Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Persentase Pengurangan Sampah		848.612.000	776.859.250	91,54
A	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	834.647.000	762.949.250	91,41
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	834.647.000	762.949.250	91,41
a.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	570.935.000	555.954.250	97,38
b.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	125.800.000	89.960.000	71,51
c.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat	137.912.000	117.035.000	84,86
B	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	13.965.000	13.910.000	99,61
1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	13.965.000	13.910.000	99,61
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.965.000	13.910.000	99,61

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp848.612.000, terealisasi sebesar Rp776.859.250 atau 91,54% dan anggaran tersisa sebesar Rp71.752.750 yang merupakan sisa pengadaan, makan minum rapat, honorarium narasumber, honorarium juri perlombaan, sewa peralatan dan gedung dan efisiensi pada berbagai rekening belanja lainnya.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator persentase pengurangan sampah (28,8%) lebih rendah dari realisasi anggaran (91,54%), dengan nilai efisiensi sebesar 0%.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Sama halnya dengan indikator persentase penanganan sampah, untuk pencapaian target indikator kinerja persentase pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung Bidang PSLB3PK dengan jumlah personil sebanyak 11 orang, dimana 7 orang diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (1 orang penyuluh, 5 orang pengendali dampak lingkungan dan 1 orang pengawas lingkungan). Indikator kinerja persentase pengurangan sampah ini selain ditunjang oleh kebijakan, juga membutuhkan kampanye, publikasi dan penyuluhan secara masif kepada seluruh pihak, terutama masyarakat atau pihak lain penghasil sampah, sementara itu saat ini ketersediaan tenaga fungsional penyuluh pada Dinas hanya 1 orang. Kebutuhan ideal untuk pejabat fungsional penyuluh dan pengendali dampak lingkungan/pengawas lingkungan hidup pada Bidang PSLB3PK untuk lebih optimalnya pencapaian indikator kinerja adalah 22 orang. Untuk itu maka perlu diajukan penambahan pejabat fungsional (terutama penyuluh), dan pejabat fungsional pengawas/pengendali dampak lingkungan untuk ditempatkan pada bidang PSLB3PK.

Sama halnya dengan persentase penanganan sampah, berdasarkan kewenangannya, upaya pengurangan sampah secara langsung merupakan tugas dari pemerintah kabupaten/kota. Tugas Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi, pemantauan dan evaluasi, pendampingan kepada kabupaten/kota dan pelaporan kepada Pemerintah. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal efisiensi anggaran.

b) Sarana dan Prasarana yang Memadai

Peran Provinsi dalam pencapaian indikator kinerja terkait persampahan ini adalah koordinasi selaku wakil Pemerintah di daerah. Oleh karenanya yang terutama dibutuhkan di sini adalah koordinasi yang kuat, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penanganan sampah oleh kabupaten/kota, yang antara lain dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Adapun sarana/prasarana teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengurangan sampah adalah media sosial sebagai wadah kampanye/penyuluhan (secara online) dan sarana mobilitas untuk melakukan penyuluhan secara langsung pada daerah/lokasi sasaran. Kedua sarana penting ini saat ini tersedia dan dalam kondisi yang baik, hanya saja Dinas masih mengalami keterbatasan untuk pembuatan

dan penyebarluasan konten kampanye/penyuluhan (disebabkan antara lain kurangnya tenaga penyuluh).

Sebagaimana terlihat pada tabel 23, anggaran sebesar Rp848.612.000 tersebut berada pada 2 program, yaitu Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan 3 sub kegiatan di dalamnya, dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan 1 sub kegiatan di dalamnya. Masing-masing sub kegiatan memiliki 1 output yang tercapai sesuai yang ditargetkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan dapat menunjang pencapaian sasaran strategis **Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3** melalui indikator persentase pengurangan sampah.

3. Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sangat penting karena dampak yang dapat ditimbulkan oleh limbah ini terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial-ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan utama urgensi pengelolaan limbah B3:

- a. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari media lingkungan. Contohnya, logam berat seperti merkuri atau timbal dapat merusak ekosistem air dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur, atau pembakaran limbah B3 tanpa kontrol dapat menghasilkan gas beracun, seperti dioksin dan furan, yang mencemari udara dan berbahaya bagi makhluk hidup.
- b. Paparan limbah B3 dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit, keracunan akut, gangguan pernapasan, hingga penyakit kronis seperti kanker atau gangguan sistem saraf.
- c. Pengelolaan limbah B3 adalah kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti PP No. 101 Tahun 2014. Kegagalan mematuhi regulasi ini dapat menyebabkan sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan pidana bagi pelaku usaha.
- d. Pengelolaan limbah B3 yang baik membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati dari ancaman pencemaran.
- e. Mendukung ekonomi sirkular, dimana beberapa limbah B3, seperti oli bekas atau limbah elektronik, dapat didaur ulang untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, mengurangi kebutuhan bahan baku baru, dan menciptakan peluang usaha.

- f. Pencemaran akibat limbah B3 sering kali memicu konflik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Pengelolaan yang baik dapat mencegah ketegangan sosial.
- g. Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengelolaan limbah B3 berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kualitas air, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian di atas, maka “terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3” ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”. Sasaran “terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3” diukur salah satunya dengan indikator jumlah limbah B3 yang dikelola, di samping persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah, yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pengelolaan limbah B3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga langkah penting untuk melindungi lingkungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melibatkan berbagai metode dan proses yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Bentuk pengelolaan limbah B3 harus sesuai dengan peraturan, seperti yang diatur dalam PermenLHK No.6 Tahun 2021. Bentuk-bentuk pengelolaan limbah B3 meliputi:

1. Pemilahan dan Penyimpanan
Limbah B3 dipisahkan berdasarkan jenis, sifat, dan sumbernya (misalnya cair, padat, atau gas); penyimpanan Sementara: limbah disimpan di fasilitas khusus yang memenuhi standar keamanan
2. Pengangkutan
Limbah B3 diangkut menggunakan kendaraan yang memiliki izin pengangkutan limbah B3. Pengangkutan juga harus dilengkapi manifest limbah B3 sebagai dokumen pengawasan.
3. Pengolahan Limbah B3
Pengolahan bertujuan untuk mengurangi sifat berbahaya atau beracun dari limbah. Metode pengolahan meliputi stabilisasi dan solidifikasi, insinerasi (pembakaran), netralisasi, autoklaf, pengolahan biologis.
4. Pemanfaatan Limbah B3 tertentu
5. Pembuangan akhir di landfill khusus

6. Pemantauan dan pelaporan
7. Setiap proses pengelolaan harus dipantau dan dilaporkan kepada instansi terkait,
8. Pengelolaan limbah B3 berbasis teknologi
9. Edukasi dan pelatihan
10. Kepatuhan terhadap regulasi

Pada tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian target jumlah limbah B3 yang dikelola. Hal ini dilakukan sehubungan dengan berlakunya **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang membawa perubahan signifikan terhadap pengklasifikasian limbah B3. Berdasarkan ketentuan dan kriteria dalam PP tersebut, terdapat beberapa jenis limbah yang sebelumnya dikategorikan sebagai limbah B3, berubah menjadi **limbah non-B3** seperti *bottom ash* dan *coal fly ash*. Perubahan status limbah tersebut berdampak langsung terhadap **jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola**, sehingga target pengelolaan limbah B3 yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi **tidak relevan dengan kondisi aktual kegiatan**. Oleh karena itu, penyesuaian target jumlah limbah B3 yang dikelola perlu dilakukan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian target indikator jumlah limbah B3 yang dikelola disajikan pada tabel 24.

Tabel 24. Capaian Indikator Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	136.772	151.242	110,58%

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Persentase jumlah limbah B3 yang dikelola dengan target 136.772 ton/tahun, terealisasi sebanyak 151.242 ton/tahun dengan capaian 110,58% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Untuk menghitung jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola di Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah dengan menjumlahkan limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola oleh semua usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 dalam satuan berat (ton). Data limbah B3 yang dikelola pada tahun 2025 bersumber dari data yang dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui aplikasi Siraja/SPEED pada tautan <https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2022/login/index/app/siraja>. Aplikasi ini

berlingkup nasional yang datanya diisi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 baik dari sumber internal maupun sumber eksternal.

Jumlah Limbah B3 yang dikelola yang dimaksud adalah penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dikelola lebih lanjut (pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan dan pembuangan akhir).

Berdasarkan data pelaporan pada aplikasi Siraja sebagaimana tersebut di atas, limbah B3 yang berhasil dikelola pada tahun 2025 adalah sebesar 151.242 ton. Adapun rincian limbah yang dikelola berdasarkan sumbernya adalah sebagaimana pada tabel 25 berikut.

Tabel 25. Limbah B3 Per Kode Limbah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola Tahun 2025

Sumber	Dihasilkan/Diterima	Dikelola	Total Sisa	Sisa Disimpan	Sisa Tidak Disimpan
	(TON)	(TON)	(TON)	(TON)	(TON)
Penghasil Limbah B3	46805,94433	42055,27304	4750,6713	4726,756294	23,915
Pengumpul Limbah B3	285,35445	180,05714	105,29731	105,29731	0
Pengelola Limbah B3	104174,238	83288,66597	20885,572	20885,572	0
TOTAL	151.266	125.524	25.742	25.718	24

Sumber: Aplikasi SPEED, Bidang PSLB3PK, 2025

$$\begin{aligned} \text{Jumlah limbah B3 yang dikelola} &= (125.525 + 25.718) \text{ ton} \\ &= 151.242 \text{ ton} \end{aligned}$$


Dari tabel terlihat bahwa jumlah LB3 terkelola pada tahun 2025= 151.242 ton, dengan tingkat capaian =

$$\frac{151.242}{136.772} \times 100\% = 110,58\%$$

Capaian indikator jumlah LB3 yang dikelola tahun 2025 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 110,58% merupakan capaian dengan kategori sangat tinggi. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama

Perbandingan capaian kinerja pengelolaan limbah B3 dengan tahun 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan regulasi pengelolaan limbah berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021. Penurunan jumlah limbah B3 yang dikelola pada tahun berjalan tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan dampak dari perubahan status beberapa jenis limbah B3 menjadi limbah non-B3.

Grafik 17. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah LB3 yang Dikelola pada Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025


Pada grafik di atas terlihat bahwa secara jumlah (salam satuan ton/tahun), terjadi penurunan jumlah LB3 yang dikelola pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini bukanlah sebuah penurunan kinerja, akan tetapi lebih disebabkan oleh adanya perubahan dalam regulasi yang mengatur tentang klasifikasi LB3, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Perbandingan yang proporsional yang dapat digunakan untuk melihat capaian tahun 2025 dan tahun 2024 adalah perbandingan capaian kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	316160	300.521,72	95,05%
2025	136.772	151.242	110,58%

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Grafik 18. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Limbah B3 yang dikelola Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Pada tahun 2024, capaian kinerja indikator jumlah LB3 yang dikelola hanya sebesar 95,05%, artinya target pada tahun 2024 tidak tercapai secara optimal. Akan tetapi pada tahun 2025 untuk indikator yang sama, angka capaiannya adalah 110,58%, yang berarti realisasinya lebih besar dari target jumlah LB3 yang dikelola.

Realisasi kinerja tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra/RPJMD tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra/RPJMD, disebabkan adanya perbaikan metode perhitungan berdasarkan peraturan perundangan terbaru, walaupun nomenklatur indikatornya sama. Pada dokumen Renstra/RPJMD 2021 – 2026, target ditetapkan berdasarkan peraturan yang lama, sementara mulai tahun 2025 ini perhitungan target dan realisasi kinerja sudah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru, dimana terdapat beberapa jenis limbah yang sebelumnya dikategorikan sebagai limbah B3, namun tidak lagi memenuhi karakteristik limbah B3 (mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, atau beracun) dan ditetapkan sebagai limbah non-B3. Perubahan status ini menyebabkan berkurangnya jumlah/jenis timbulan limbah yang secara regulasi wajib dikelola sebagai limbah B3.

Dari uraian sebelumnya dan dari grafik 18 di atas terlihat bahwa pencapaian 2 tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik, dimana capaian tahun 2025 sudah melebihi 100%. Walaupun pada tahun 2024 belum berhasil mencapai target, akan tetapi capaian kinerja sudah mencapai angka 95,05%. Adapun perbandingan jumlah limbah B3 yang


dikelola dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2023, 2022 dan 2021) juga tidak dapat dilakukan disebabkan adanya perubahan metode perhitungan yang dilakukan mulai tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi indikator kinerja hanya dapat dilakukan untuk nilai capaiannya saja, sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah LB3 yang Dikelola Tahun 2021 – 2025

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	237536	261290	287419	316160	136.772
Realisasi	251562	298983	313914	300522	151.242


Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Grafik 19. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Limbah B3 yang dikelola 2021-2025



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Grafik 20. Perbandingan capaian kinerja indikator jumlah limbah B3 yang dikelola



Sumber: Bidang PSLB3PK, 2025

Berdasarkan data pada tabel/grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 realisasi jumlah LB3 yang dikelola selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan per tahun adalah sekitar 11,92%. Akan tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi jumlah LB3 yang dikelola dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 sebesar 4,26%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan masih banyaknya perusahaan penghasil LB3 yang belum melaporkan pengelolaan limbah B3-nya ke aplikasi SIRAJA/SPEED. Terdapat penurunan lebih kurang 14% dari jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3nya melalui aplikasi SIRAJA/SPEED dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian target dengan dasar regulasi terbaru, yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan pencapaian jumlah limbah B3 yang dikelola pada tahun 2025 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Persentase limbah terkelola tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat dengan nasional belum dapat dibandingkan karena sampai saat laporan ini disusun, belum ada rilis resmi dari KLHK mengenai jumlah atau persentase limbah B3 terkelola secara nasional selama tahun 2025. Dalam hal ini berlaku kaidah umum, bahwa semakin tinggi persentase limbah B3 yang dikelola dari jumlah yang dihasilkan, maka dapat diasumsikan bahwa kesadaran pengelolaan limbah B3 oleh pihak-pihak yang berkewajiban mengelola sudah semakin baik.

Untuk meningkatkan jumlah pengelolaan LB3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal berikut:

- a) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan usaha/kegiatan penghasil limbah B3 untuk meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk percepatan aplikasi *manifest* elektronik dan pelaporan melalui aplikasi Siraja. Pada Tahun 2025, telah dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 ke DLH Kota Padang Panjang sebanyak 2 kali, DLH Payakumbuh 2 kali, RS. Hewan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 kali, UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat satu kali dan PT. Artama Sentosa Indonesia – Padang sebanyak 1 kali;
- b) Mendorong dan memfasilitasi munculnya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat. Pada tahun 2025 telah dilakukan proses fasilitasi perizinan (persetujuan teknis) terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sahala Makmur Persada dan PT. Wastec International.
- c) Optimalisasi fasilitas pengolahan limbah B3 medis di Aie Dingin, Padang agar beroperasi penuh sesuai standar.

Untuk menunjang optimalisasi pengelolaan LB3 di Sumatera Barat, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat juga telah bekerja sama dengan pihak swasta berupa kontrak kerja sama sewa aset insinerator selama 5 tahun, yang bertujuan selain untuk mendatangkan PAD, juga untuk menjaga kestabilan operasional sepanjang tahun dengan dukungan anggaran dari rekanan/penyewa.

Faktor penghambat dalam pengelolaan limbah B3:

- a) Limbah B3 pada penghasil dengan jumlah timbulan sedikit seperti hotel, restoran, praktek dokter/bidan mandiri, perkantoran, tambang galian C dan juga perusahaan Non Proper pada umumnya belum terpantau dan belum melaporkan data pengelolaan limbah B3-nya;
- b) Masih adanya perusahaan/kegiatan/usaha yang hanya melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3-nya berupa *hardcopy* dan tidak menginputnya ke Siraja. Hal ini akan mempersulit proses pengolahan data pengelolaan Limbah B3;
- c) Penghasil limbah B3 sumber tidak spesifik (lampu TL, baterai bekas, barang elektronik bekas, dan lain-lain) mengalami kesulitan melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 karena biaya pengelolaan yang mahal akibat tidak adanya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat;

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera agar pengelolaan LB3 ke depannya semakin baik.

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan pengelolaan LB3 adalah:

- a) Tetap melakukan pembinaan kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, termasuk untuk pelaporan pengelolaan LB3 ke aplikasi SIRAJA;
 - b) Mendorong dan memfasilitasi munculnya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat;
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan incinerator setelah skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga selesai.
- oba Limbah B3.

Rincian anggaran yang disediakan di dalam APBD Dinas LH tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 khususnya pada indikator kinerja Jumlah limbah B3 yang dikelola, adalah sebagaimana tercantum pada tabel 28.

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Jumlah LB3 yang Dikelola

No	Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah LB3 yang Dikelola	2.182.823.600	278.069.141	12,74%
A	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	124.073.600	118.898.226	95,83
1.	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	124.073.600	118.898.226	95,83
a.	Fasilitas Pemenuhan Komitmen izin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7.200.000	3.910.000	54,31
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan [UPTD - UPTD PLB3M]	116.873.600	114.988.226	98,39
B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	2.058.750.000	159.170.915	7,73

1.	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	2.058.750.000	159.170.915	7,73
a.	Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.058.750.000	159.170.915	7,73
	Total	2.182.823.600	278.069.141	12,74%

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.182.823.600 terealisasi sebesar Rp278.069.141 atau 12,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian target indikator jumlah LB3 yang dikelola, terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp1.904.754.459 (87,26%), berupa sisa dari anggaran operasional BLUD, yang mana tidak dapat diserap secara optimal karena operasional insinerator sudah diserahkan kepada pihak swasta melalui skema kontrak sewa aset.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja jumlah LB3 yang dikelola (110,58%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (12,74%) dengan nilai efisiensi 100%.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk pencapaian target indikator kinerja jumlah LB3 yang dikelola, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung Bidang PSLB3PK dengan jumlah personil sebanyak 11 orang, dimana 7 orang diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (1 orang penyuluh, 5 orang pengendali dampak lingkungan dan 1 orang pengawas lingkungan), dan ditunjang oleh unit kerja lainnya yaitu UPTD BLUD Pengelolaan Limbah B3 Medis (PLB3M) yang melakukan pengelolaan limbah B3 dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang berlokasi di Aia Dingin, Kota Padang. Kebutuhan ideal untuk pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan dan pengawas lingkungan hidup pada Bidang PSLB3PK untuk lebih optimalnya pencapaian indikator kinerja adalah 22 orang. Untuk itu maka perlu diajukan penambahan pejabat fungsional pengawas/pengendali dampak lingkungan untuk ditempatkan pada bidang PSLB3PK.

b) Sarana dan Prasarana yang Memadai

Peran Provinsi dalam pencapaian indikator kinerja jumlah LB3 yang dikelola ini adalah pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, dimana salah satu

aspeknya adalah pengelolaan LB3 yang dilakukan oleh penghasil LB3. Oleh karena itu yang terutama dibutuhkan adalah koordinasi pengawasan bersama antara Provinsi dengan kabupaten/kota sesuai kewenangannya masing-masing untuk memastikan bahwa seluruh usaha/kegiatan penghasil LB3 mengelola LB3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pemantauan/pembinaan pengelolaan LB3 secara langsung/aktif oleh provinsi, maka dibutuhkan sumber daya mobilitas, yang saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Untuk memaksimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah LB3 yang dikelola, digunakan aplikasi SIRAJA yang dikembangkan oleh KLH/BPLH RI dengan tujuan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan atau tembusan laporan pengelolaan Limbah B3 dari para penanggung jawab usaha mulai dari penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan hingga uji coba Limbah B3. Selain itu sebagaimana disebutkan di atas, Dinas LH juga memiliki fasilitas pengelolaan LB3 medis (insinerator) yang sudah beroperasi secara penuh.

Sebagaimana terlihat pada tabel 28, anggaran sebesar Rp2.182.823.600 tersebut berada pada 2 , yaitu kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan 2 sub kegiatan, dan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan 1 sub kegiatan di dalamnya. Masing-masing sub kegiatan memiliki 1 output yang tercapai sesuai yang ditargetkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 khususnya pada indikator kinerja Jumlah limbah B3 yang dikelola.

D. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SS4)

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu organisasi, terutama instansi pemerintah atau lembaga publik, untuk mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan hasil kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara transparan, efisien, serta efektif. Organisasi yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik berarti dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya yang ada, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas lainnya, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana setiap pemerintah daerah baik di tingkat pusat maupun daerah wajib untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Melalui SAKIP, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun rencana kerja yang mencakup indikator kinerja yang terukur, melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, serta melakukan evaluasi atas capaian kinerja yang diperoleh. SAKIP juga mengatur tentang pentingnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi harus memastikan bahwa proses operasional dan penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, akuntabilitas kinerja instansi dapat terjaga dengan baik, serta memberikan gambaran yang jelas kepada publik mengenai hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, “meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi” ditetapkan sebagai sasaran keempat yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”. Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi” diukur dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Nilai akuntabilitas kinerja OPD untuk tahun 2025 ditargetkan tercapai sebesar 81,5%. Target ini ditetapkan sedikit lebih tinggi daripada yang tercantum di dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dimana pada dokumen tersebut target nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025 adalah 78,6. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya yang telah melebihi daripada target yang ada di dalam dokumen Renstra, terakhir pada tahun 2024 nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 81,19 poin. Capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel 29.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	81,5	81,86	100,44%


Sumber: Sekretariat, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS4 adalah sebesar **100,44%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria sangat tinggi. Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari dokumen Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan nomor: 700/113/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai SAKIP OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebesar 81,86. Realisasi nilai ini sudah melebihi dari nilai yang ditargetkan yakni 81,5. Interpretasi atau kategori dari nilai 81,86 ini berdasarkan Permen PAN Nomor 88 Tahun 2021 masuk dalam kategori memuaskan (predikat A). Tahun ini merupakan tahun ketiga untuk perolehan predikat A bagi SAKIP Dinas LH. Untuk dapat menggambarkan secara utuh posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Grafik 21. Perbandingan antara target dengan realisasi nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025



Sumber: Sekretariat, 2025

Tabel 30. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP


No.	Kat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat kurang

Sumber: Permen PAN&RB no. 88 Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2024), maka capaian pada tahun 2025 sebesar 81,86 meningkat sebesar 0,67 poin, dimana pada tahun 2024 DLH Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 81,19.

Tahun 2025 juga merupakan tahun terakhir periode Renstra 2021 – 2026. Dengan realisasi nilai tahun 2025 sebesar 81,86, dan target pada dokumen Renstra untuk tahun 2025 adalah 78,6, maka sudah dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah pada dokumen Renstra 2021 – 2026 sudah dapat dicapai bahkan sudah melebihi dari yang ditargetkan. Pencapaian ini didukung oleh upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus (*continual improvement process*) pada sistem akuntabilitas kinerja instansi seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa untuk indikator ini diperlukan penyesuaian target pada tahun 2026 agar sinkron dengan kondisi capaian saat ini. Usulan revisi/peningkatan target juga sekaligus untuk mendukung perbaikan SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang ditargetkan agar segera dapat meraih nilai A sesuai arahan Gubernur.


Grafik 22. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah di dalam dokumen Renstra



Sumber: Sekretariat, 2025

Adapun jika capaian 2025 tersebut dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, selalu terdapat peningkatan nilai dari tahun ke tahun, khususnya pada 7 tahun terakhir, dengan rata-rata peningkatan nilai per tahunnya adalah sebesar 1,11 angka. Gambaran perkembangan nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 23. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup selama rentang waktu 2018 – 2025



Sumber: Sekretariat, 2025

Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, selama beberapa tahun terakhir selalu terjadi peningkatan nilai walaupun tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini antara lain disebabkan

sejak tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem evaluasi AKIP yang baru pada saat itu, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pertengahan tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Permen PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dengan metode baru tersebut penilaian sistem AKIP lebih jelas, terukur dan SKPD mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana idealnya sistem AKIP tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2016, perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus menunjukkan tren yang membaik hingga pada tahun 2025 ini.


Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sebagaimana pada tabel 28 di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kuantitatif sistem AKIP atau semakin tinggi predikat atau kategori interpretasi dari nilai kuantitatifnya maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerjanya, yang seyogianya juga akan semakin banyak dirasakan manfaat dari eksistensi suatu lembaga/instansi tersebut oleh masyarakat.

Walaupun secara kuantitatif tidak terpaut jauh, akan tetapi capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini secara interpretasi nilai berada satu tingkat lebih baik dibandingkan pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pada level pemerintah daerah provinsi) yang hanya meraih predikat BB, dengan nilai kuantitatif 78,98 (nilai tahun 2024).

Berdasarkan data Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, realisasi nilai SAKIP Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lainnya di Provinsi Sumatera Barat, tergolong sangat baik. DLH Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke-8 dari total 51 SKPD, di mana peringkat pertama hingga ke-23 merupakan OPD dengan predikat nilai A. Pada tahun 2025 terdapat penambahan 7 OPD yang memperoleh predikat nilai A dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun sebelumnya masih terdapat 10 OPD yang memperoleh predikat nilai B, sedangkan pada tahun 2025 sudah tidak terdapat lagi OPD dengan predikat nilai B. Dinas Lingkungan Hidup pada evaluasi SAKIP tahun 2025 ini

merupakan tahun ketiga berturut-turut memperoleh predikat A. Sebaran nilai SAKIP Tahun 2025 pada 51 OPD di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 24. Sebaran Nilai SAKIP 2025 Seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Sekretariat, 2025


Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pencapaian Dinas LH pada tahun 2024, berada pada kelompok 45% OPD dengan nilai A. Sementara kelompok terbesar adalah kelompok OPD dengan nilai BB, yaitu sebesar 55% atau sebanyak 28 OPD.

Pada level pemerintah daerah provinsi, capaian Provinsi Sumatera Barat pada evaluasi SAKIP terakhir yang telah diumumkan secara nasional (Tahun 2024) memperoleh nilai 78,98 dengan predikat BB. Capaian tersebut telah melampaui nilai rata-rata SAKIP nasional Tahun 2024, baik untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, di mana rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi sebesar 70,75 dan rata-rata nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota sebesar 64,23. Sementara itu, untuk hasil evaluasi SAKIP nasional Tahun 2025, sampai dengan disusunnya laporan ini, Kementerian PANRB belum merilis data resmi baik untuk tingkat pemerintah daerah maupun OPD.

Dengan menggunakan data nasional terakhir yang tersedia (Tahun 2024), dapat dilakukan perbandingan antara realisasi nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan capaian nasional. Berdasarkan perbandingan tersebut, nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat berada 11,11 poin di atas rata-rata nasional SAKIP pemerintah provinsi dan 17,63 poin di atas rata-rata nasional SAKIP pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data nasional terakhir yang tersedia, telah berada di atas rata-rata capaian pemerintah daerah secara nasional.

Grafik 25. Perbandingan nilai SAKIP DLH dengan Nilai Rata-Rata Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia



Sumber: Sekretariat, 2025

Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- a) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan prinsip *continuous improvement*, khususnya di lingkup seluruh OPD pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu sampai saat ini, melalui serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
- b) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut diawasi secara berjenjang mulai dari Gubernur, hingga para kepala dinas/badan/biro untuk memastikan bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja, diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.
- c) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat.

- d) Perbaikan-perbaikan dan penyesuaian pada dokumen-dokumen perencanaan OPD (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja)
- e) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Di dalam upaya mempertahankan nilai, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
- b) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
- c) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.
- d) Adanya kesulitan dalam pengumpulan kelengkapan dokumen kinerja sesuai batas waktu yang ditentukan.

Terhadap kendala/hambatan yang ditemui tersebut, ke depannya akan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera agar nilai akuntabilitas kinerja semakin baik.

Solusi yang telah diambil dan akan terus dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja adalah:

- a) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas LH menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal).
- b) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun dan dipenuhi melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu akan dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap dokumen SAKIP tersebut melalui pendampingan oleh Biro Organisasi.
- c) Melakukan rapat evaluasi secara berkala, selain untuk memonitor pencapaian target perjanjian kinerja triwulanan, juga untuk menyuarakan kembali konsep-konsep akuntabilitas kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan di OPD.

Anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD, adalah sebesar Rp28.926.000, terealisasi sebesar terealisasi sebesar Rp. 28.854.000 (99,75%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp72.000 (0,25%) berupa sisa anggaran makan/minum rapat. Berikut ini disajikan tabel anggaran dan realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pendukung dalam pencapaian kinerja sasaran dimaksud.

Tabel 31. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS4

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.926.000	28.854.000	99,75%
1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.926.000	28.854.000	99,75%
a.	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.220.000	27.192.000	99,90%
b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	476.000	464.000	97,48%
c.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.230.000	1.198.000	97,40%
	Total	28.926.000	28.854.000	99,75%

Sumber: Sekretariat, 2025

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (100,44%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,75%) dengan tingkat efisiensi sebesar 0,69%. Sehingga didapatkan nilai efisiensi sebesar 51,72%.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Idealnya semua ASN Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri atas 72 orang PNS dan 4 orang PPPK mampu memahami dan menguasai Sistem AKIP. Namun kondisi saat ini belum semua ASN dapat memahami secara maksimal dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Menindaklanjuti hal tersebut sudah dilakukan asistensi penyusunan dokumen kinerja dengan melibatkan seluruh

perwakilan setiap bidang/UPTD. Selain itu juga telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya yang dihadiri oleh struktural Dinas LH.

b) Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Dalam rangka pengumpulan dokumen kinerja dan monitoring pencapaian kinerja triwulan baik struktural maupun individu sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan memanfaatkan layanan google (drive dan sheet). Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya termasuk diantaranya kertas dan ATK. Ke depan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi akan terus dioptimalkan.

c) Ketersediaan anggaran yang efektif

Pada prinsipnya tidak ada kegiatan/sub kegiatan khusus yang diperlukan untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, karena hanya membutuhkan koordinasi, rapat-rapat (makan minum rapat), dan penyediaan ATK, baik di tataran internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar dan Inspektorat). Program dan kegiatan penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun sungguhpun demikian, masih perlu dioptimalkan kembali kegiatan pembinaan/sosialisasi dan pengarusutamaan nilai-nilai SAKIP yang sifatnya berkelanjutan khususnya terhadap pejabat/staf teknis yang berada pada OPD. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pada umumnya staf/pejabat teknis pada OPD lebih perhatian terhadap pencapaian teknis pada bidang/UPTD, yang umumnya juga lebih bersifat *output*, dibandingkan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai SAKIP. Semakin baik pemahaman aparatur terhadap SAKIP, maka akan semakin baik hasil kerjanya, tidak hanya sekedar menghasilkan *output*, namun minimal juga sudah berorientasi hasil (*outcome*).

Sebagaimana terlihat pada tabel 31 di atas, terdapat 1 program, 1 kegiatan dengan tiga sub kegiatan pendukung dengan masing-masing 1 output yang tercapai sesuai dengan yang

ditargetkan, untuk membantu pencapaian target kinerja sasaran ini, yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai, selaras dan efektif menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD.

E. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (SS5)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan menjadi indikator penting bagi penilaian kinerja pemerintah. Pelayanan publik yang baik tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mempengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perlu dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek pelayanan yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi menjadi sasaran kelima yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi”. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi menunjukkan sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survei yang berasal dari pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, baik perorangan/badan usaha dan/atau instansi pemerintah, antara lain dalam hal pelayanan perizinan, pemeriksaan dan/atau pengesahan dokumen, pelayanan persampahan regional, maupun untuk layanan lainnya.

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 ditargetkan tercapai sebesar 90%. Target ini ditetapkan sama dengan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel 32

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90	88,86	98,73%

Sumber: Sekretariat, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS5 adalah sebesar **98,73%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria sangat tinggi. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Data tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diperoleh dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik dengan responden berasal dari pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, baik perorangan/badan usaha dan/atau instansi pemerintah, antara lain dalam hal pelayanan perizinan, pemeriksaan dan/atau pengesahan dokumen, pelayanan persampahan regional, maupun untuk layanan lainnya.

Survei dilaksanakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat secara daring terhadap 126 responden menggunakan kuesioner elektronik (*e-survey*) melalui tautan <https://bit.ly/KepuasanDLH25> yang dilakukan sepanjang tahun dengan cara disebar menggunakan media sosial Whatsapp dan dipajang pada meja pelayanan. Tautan hasil survei: <https://bit.ly/HasilSurveyDLH25>.

Perhitungan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dilakukan setelah data hasil pelaksanaan survei berhasil dikumpulkan secara daring selama waktu pelaksanaan survei. Metode yang digunakan dalam survei kepuasan terhadap layanan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah penelitian kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya, terhadap data-data yang diperoleh dari hasil survei dan terinput secara otomatis pada kertas kerja, dilakukan rekapitulasi sehingga mendapatkan hasil analisis yang berupa angka (kuantitatif) dan deskripsi kepuasan maupun ketidakpuasan.

Untuk standar nilai, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017, digunakan skala nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berikut:

Tabel 33. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, didapatkan data dari 126 responden dengan data rekapitulasi rata-rata nilai per indikator sebagaimana tabel berikut:


Tabel 34. Nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

	Indikator	Nilai Rata-rata	Mutu Pelayanan
1	Prosedur	88,41	A
2	Persyaratan	90	A
3	Kompetensi Pelaksana	90	A
4	Kedisiplinan	87,77	B
5	Kejelasan	89,52	A
6	Waktu Pelayanan	90	A
7	Perilaku Pelaksana	89,84	A
8	Tanggung jawab	89,04	A
9	Keadilan	87,77	B
10	Dukungan Infrastruktur	87,14	B
11	Keamanan dan Kenyamanan	87,14	B
12	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	89,68	A
	Rata-rata	88,86	A

Sumber: Sekretariat, 2025

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, nilai rata-rata dari keseluruhan indikator/aspek kepuasan yang dinilai adalah 88,86, yang mana artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah 88,86 (mutu pelayanan: level A, kinerja unit pelayanan: sangat baik).


Grafik 26. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi



Sumber: Sekretariat, 2025

Secara lebih mendalam, hasil survei berdasarkan unsur/indikator survei dapat ditabulasikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 27. Gambaran Hasil Survei Menurut Rata-Rata Nilai Unsur/Indikator Survei




Sumber: Sekretariat, 2025

Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada tahun 2025 (akhir periode renstra) untuk indikator ini adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu 90 (mutu pelayanan: level A, kinerja unit pelayanan: sangat baik). Dengan kondisi capaian tahun 2025

yang hanya sebesar 88,86 dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah pada akhir periode Renstra 2021 – 2026) belum dapat dicapai (kurang 1,14 poin).

Grafik 28. Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di dalam Dokumen Renstra




Sumber: Sekretariat, 2025

Diperlukan perencanaan yang lebih baik dan diikuti oleh penganggaran yang memadai, didasarkan atas hasil dari survei ini, untuk memperbaiki tingkat layanan organisasi ke depan, agar target jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra 2025 – 2029 dapat tercapai.

Capaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan DLH pada tahun 2025 sebesar 88,86 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2024 dan sedikit baik dibanding tahun 2023, dimana pada tahun 2024 tingkat kepuasan terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup adalah 89,12, dan 88,68 untuk tahun 2023. Capaian ini menurun sebesar 0,44 point dibanding tahun 2024 dan meningkat sebesar 0,18 point dibanding tahun 2023. Jika dirataratakan maka terdapat kenaikan nilai sebesar 0,68 angka per tahun. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 29. Perbandingan antara target dengan realisasi antara tahun 2022 s/d 2025



Sumber: Sekretariat, 2025

Perbandingan nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel 35 di bawah.

Tabel 35. Perbandingan nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan 2025

No.	Indikator	2024		2025	
		Nilai Rata-rata	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-rata	Mutu Pelayanan
1	Prosedur	89,02	A	88,41	A
2	Persyaratan	90,23	A	90	A
3	Kompetensi Pelaksana	89,62	A	90	A
4	Kedisiplinan	87,67	B	87,77	B
5	Kejelasan	90,98	A	89,52	A
6	Waktu Pelayanan	88,27	B	90	A
7	Perilaku Pelaksana	91,28	A	89,84	A
8	Tanggung jawab	89,77	A	89,04	A
9	Keadilan	88,57	A	87,77	B
10	Dukungan Infrastruktur	87,52	B	87,14	B

11	Keamanan dan Kenyamanan	87,37	B	87,14	B
12	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	89,17	A	89,68	A
	Rata-rata	89,12	A	88,86	A

Sumber: Sekretariat, 2025

Berdasarkan hasil perbandingan nilai rata-rata indikator pelayanan tahun 2024 dan 2025 terhadap 11 indikator penilaian, secara umum mutu pelayanan organisasi masih berada pada kategori A, meskipun nilai rata-rata mengalami penurunan dari 89,12 pada tahun 2024 menjadi 88,86 pada tahun 2025. Beberapa indikator menunjukkan peningkatan nilai, antara lain *Kompetensi Pelaksana*, *Kedisiplinan*, *Waktu Pelayanan*, serta *Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan*. Peningkatan paling menonjol terjadi pada indikator Waktu Pelayanan, yang mengalami kenaikan nilai sekaligus peningkatan mutu pelayanan dari kategori B menjadi A.

Namun demikian, penurunan nilai juga terjadi pada beberapa indikator, terutama Kejelasan, Perilaku Pelaksana, dan Keadilan. Indikator Keadilan mengalami penurunan mutu pelayanan dari kategori A menjadi B, sehingga perlu menjadi perhatian utama. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam aspek transparansi layanan, sikap dan perilaku pelaksana, serta perlakuan yang adil kepada seluruh pengguna layanan.

Adapun berdasarkan hasil survei tahun ini, indikator Keamanan dan Kenyamanan serta Dukungan Infrastruktur masih menjadi indikator dengan nilai terendah dibandingkan indikator pelayanan lainnya. Selain itu, kedua indikator tersebut mengalami penurunan nilai rata-rata dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih dalam kategori B, yang mengindikasikan bahwa kualitas sarana dan prasarana serta kondisi lingkungan pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Kondisi tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 33 dan Grafik 25, yang menunjukkan adanya penurunan nilai rata-rata pada indikator Keamanan dan Kenyamanan serta Dukungan Infrastruktur. Penurunan ini menjadi dasar perlunya evaluasi dan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana, pemeliharaan fasilitas, maupun dukungan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan.

Namun demikian, ketersediaan SDM yang kompeten dan memadai serta kelengkapan, kenyamanan, dan keandalan sarana dan prasarana/infrastruktur tetap merupakan faktor fundamental yang harus menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan pada kedua aspek tersebut perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kinerja layanan pada periode selanjutnya.

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori hasil survei yang berlaku untuk seluruh unit kerja pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat standar tertentu yang berlaku secara nasional untuk tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi atau dalam hal ini berlaku kaidah umum bahwa semakin tinggi nilai interval konversi yang bisa dicapai oleh suatu organisasi/unit kerja pelayanan dari hasil pelaksanaan survei yang baik, maka artinya tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan organisasi tersebut juga baik. Namun demikian, setiap unit kerja pelayanan tentu wajib mengupayakan semaksimal mungkin agar pengguna layanannya minimal merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Adapun jika hasil survei belum begitu baik, maka seyogianya hasil tersebut dijadikan bahan masukan utama bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kepuasan pengguna layanan menjadi syarat mutlak suatu organisasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001.

Pencapaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 pada indikator ini, yaitu dengan tingkat kepuasan senilai 88,86 sudah berada dalam kategori kinerja yang baik. Untuk perbandingan capaian DLH Provinsi Sumatera Barat dengan OPD/lembaga lainnya belum dapat dilakukan disebabkan beberapa faktor, seperti belum adanya informasi/data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi tahun 2025 pada OPD/lembaga pemerintah lainnya dan juga tidak adanya kepastian kesamaan metodologi survei, sehingga jika dipaksakan untuk dibandingkan, dikhawatirkan perbandingannya tidak setara.

Keberhasilan pencapaian target tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya kompetensi SDM yang melaksanakan kegiatan yang bersifat pelayanan, baik

dari sisi teknis, maupun dari sisi kedisiplinan dalam menaati *standard operating procedure* (SOP).

- a) Ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan didukung juga oleh pemanfaatan teknologi informasi, *website* dan media sosial.
- b) Adanya pengawasan yang ketat dari pimpinan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP.
- c) Dijadikannya tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebagai salah satu indikator kinerja utama dinas, memaksa seluruh unsur SDM mulai dari pelaksana hingga unsur pimpinan untuk melaksanakan setiap perannya dalam hal pelayanan publik secara maksimal.

Di dalam upaya mencapai target tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang juga ditunjukkan oleh hasil survei, antara lain sebagai berikut:

- a) Keterbatasan beberapa sarana/prasarana tertentu seperti lahan parkir kendaraan;
- b) Keterbatasan jumlah SDM pengelola layanan;
- c) Kurangnya partisipasi dari penerima layanan dalam mengisi survei kepuasan yang sudah disediakan;
- d) Kurangnya keterlibatan aktif petugas dalam mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan
- e) Belum optimalnya pemanfaatan *website* dalam penyebarluasan informasi.

Terhadap kendala/hambatan yang ditemui tersebut, ke depannya akan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera agar tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas semakin baik.

Solusi yang telah diambil dan akan terus dilaksanakan secara lebih baik ke depan dalam rangka mengatasi kendala dimaksud adalah antara lain:

- a) Memaksimalkan pengaturan lahan parkir, mengatur jadwal pelaksanaan rapat dan memanfaatkan lahan kosong di sebelah kantor sebagai lahan parkir tambahan; atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat sehingga tidak mengharuskan peserta rapat untuk dapat hadir ke kantor Dinas Lingkungan Hidup;
- b) Menerbitkan kebijakan mutasi pelaksana untuk menambal kekurangan SDM pada sub unit kerja yang bersentuhan dengan pelayanan;
- c) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai pentingnya pengisian survei kepuasan, baik melalui media visual (*spanduk*, *banner*, *layar informasi*), maupun pendekatan langsung oleh petugas di titik layanan;

- d) Memperkuat peran dan tanggung jawab petugas pelayanan dalam mendorong partisipasi survei dengan monitoring berkala atas kinerja petugas dalam mendukung pelaksanaan survei;
- e) Mengingatkan admin website pada bidang-bidang teknis/UPTD untuk selalu mengupdate berita dan informasi.

Rincian anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS5

No	Program / Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16	3.356.119.768	3.077.411.201	91,70%
1.	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	173.330.000	162.422.150	93,71%
2.	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	173.330.000	162.422.150	93,71%
3.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	91.707.350	88.034.754	96,0%
4.	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	97.876.000	84.175.999	86,00%
5.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2.049.767.618	1.855.653.558	90,53%
6.	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	770.108.800	724.702.590	94,10%
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	7.320.000	7.312.000	99,89%
1.	Sub Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan KLHS		7.320.000	7.312.000	99,89%
C.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1.028.742.922	974.919.470	94,77%

1.	Sub Kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		1.028.742.922	974.919.470	94,77%
D.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	7.200.000	3.910.000	54,31%
1.	Sub Kegiatan: Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		7.200.000	3.910.000	54,31%
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	1.680.000	1.678.000	99,88%
1.	Sub Kegiatan: Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		1.680.000	1.678.000	99,88%
F.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		22.655.000	13.590.000	59,99%
2.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provin		22.655.000	13.590.000	59,99%
G.	Program Pengelolaan Persampahan	2	6.475.439.072	5.962.756.745	92,08%
1.	Sub Kegiatan: Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional		4.577.115.365	4.182.291.241	91,37
	Sub Kegiatan: Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		1.866.622.707	1.750.575.304	93,78
	Total		10.899.156.762	10.041.577.416	92,13 %

Sumber: Sekretariat, 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 10.899.156.762, terealisasi sebesar Rp 10.041.577.416 (92,13%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp 857.579.346 (7,86%) berupa sisa makan/minum rapat, pengadaan jasa konsultasi, belanja jasa tenaga ahli dan efisiensi di beberapa rekening belanja lainnya. Program/kegiatan/sub kegiatan pendukung tersebut tidak saja berada pada Sekretariat Dinas, akan tetapi juga tersebar di beberapa unit kerja lain yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (98,73%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (92,13%) dengan nilai efisiensi sebesar 66,50%.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Terdapat sejumlah pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas LH termasuk UPTD kepada masyarakat diantaranya terkait pelayanan penerbitan persetujuan dokumen lingkungan, persetujuan validasi KLHS, fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan, pelayanan terkait laboratorium lingkungan, persampahan, LB3 dan sejumlah pelayanan lainnya yang membutuhkan banyaknya sumber daya manusia yang kompeten dalam melayani. Saat ini belum ada SDM pemberi layanan yang pernah mengikuti pelatihan khusus dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan publik (pelayanan prima). Meskipun demikian, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DLH, tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 88,86 atau dengan kategori A.

b) Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini masih terdapat keterbatasan beberapa sarana/prasarana tertentu seperti lahan parkir kendaraan, serta ruang rapat dan bangunan gedung yang sangat terbatas. Menyikapi hal tersebut, dilakukan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana dengan cara memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi/ media komunikasi lain dalam hal pemberian layanan sehingga pemberian layanan tidak harus disampaikan melalui tatap muka. Selain itu juga dilakukan pengaturan penjadwalan pelaksanaan rapat-rapat pembahasan agar pelayanan semakin optimal.

c) Ketersediaan anggaran yang efektif

Berhubung upaya untuk mencapai target indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana/prasarana, keandalan SDM pelaksana layanan secara teknis maupun perilaku (*attitude*) dalam memberikan pelayanan prima (*excellent service*), penyediaan pendukung layanan (makan/minum rapat

pembahasan/pemeriksaan dokumen), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak sub kegiatan pendukung, baik untuk penunjang layanan secara umum meliputi kebutuhan keseluruhan Dinas, maupun penunjang khusus yang tersedia pada sub kegiatan teknis, sebagaimana terlihat pada tabel 36, yaitu sebanyak 7 program, 12 kegiatan dan 16 sub kegiatan yang bersentuhan langsung atau berkaitan erat dengan pelayanan organisasi.

Pada prinsipnya seluruh program/kegiatan/sub kegiatan penunjang layanan organisasi sampai dengan kondisi tahun 2025 sudah ada dan sudah sesuai/selaras dengan indikator kinerja, hanya saja besaran anggarannya yang dirasakan masih kurang memadai. Hampir sama dengan hasil survei tahun-tahun sebelumnya, dari hasil survei tahun 2025 dapat diketahui bahwa unsur/komponen layanan yang masih dikeluhkan oleh pengguna layanan adalah terbatasnya lahan parkir kendaraan (roda 4) dan kurangnya jumlah SDM pelaksana layanan. Untuk permasalahan kurangnya lahan parkir bagi pengguna layanan yang langsung datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, maka sub kegiatan yang diperlukan adalah pembangunan/penambahan lahan parkir baru, akan tetapi dikarenakan hal ini tidak mungkin dilakukan di lokasi kantor yang sekarang, maka solusi jangka panjangnya (jika peserta rapat/tamu tidak dapat dilayani menggunakan teknologi informasi yang tidak mengharuskan pengguna layanan datang ke kantor), adalah membangun kantor baru di areal yang lebih luas, atau membangun kantor baru di lokasi yang sama dengan konsep pengembangan vertikal (beberapa lantai terbawah dijadikan sebagai lahan parkir). Hal ini tentunya tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengingat kebutuhan penganggaran untuk menyediakan lahan pembangunan kantor baru ataupun untuk membangun kembali kantor di lokasi yang sama amatlah besar, serta harus mempertimbangkan rencana tata ruang kota dan hal teknis lainnya. Adapun untuk permasalahan kekurangan jumlah SDM maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD yang menangani kepegawaian. Sub kegiatan untuk menindaklanjuti 2 permasalahan yang terakhir ini sudah tersedia, menunggu dukungan ketersediaan anggarannya saja

Sebagaimana disinggung sebelumnya, terdapat 7 program, 12 kegiatan dengan 16 sub kegiatan pendukung dengan masing-masing 1 output yang tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, untuk membantu pencapaian target kinerja sasaran ini, yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan

sudah sesuai, selaras dan efektif menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

3.4 Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp26.188.973.239 dan berkurang sebesar Rp2.077.445.934 pada APBD Perubahan sehingga menjadi Rp24.013.165.999 yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp21.292.543.500,75 (88,67%), dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja

Belanja terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, dengan perincian:

a) Belanja Operasi sebesar **Rp22.354.798.219** terealisasi sebesar **Rp19.667.055.144,75** (87,98%) dan sisa sebesar Rp2.687.743.074,25 (12,02%), dengan uraian:

- Belanja pegawai sebesar Rp11.240.361.887 terealisasi sebesar Rp10.957.395.521 (97,48%) dan sisa sebesar Rp282.966.366 (2,52%).
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp11.114.436.332 terealisasi sebesar Rp8.709.659.623,75 (78,36%) dan sisa sebesar Rp2.404.776.708 (21,64%).

b) Belanja Modal sebesar **Rp1.658.367.780** terealisasi sebesar **Rp1.625.488.356** (98,02%) dan sisa sebesar Rp32.879.424 (1,98%), dengan uraian:

- Belanja Tanah sebesar Rp835.076.807 terealisasi seluruhnya (100%).
- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp600.710.173 terealisasi sebesar Rp567.830.749 (94,53%) dan sisa sebesar Rp32.879.424 (5,47%).
- Belanja gedung dan bangunan sebesar Rp222.580.800,- terealisasi seluruhnya (100%).

2) Pendapatan

Tahun 2025 Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar **Rp5.038.445.560** (101,61%) dari yang ditargetkan sebesar **Rp4.958.750.000**. Pendapatan berasal dari retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah dengan rincian sebagai berikut:

a) Retribusi Daerah yakni pendapatan yang berasal dari pembayaran piutang retribusi jasa pengolahan LB3 (insinerator) yang diterima dari perusahaan


penghasil limbah B3 medis sebesar Rp25.661.900.

b) Lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil kerjasama daerah dan pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil kerjasama daerah merupakan pendapatan yang berasal dari kompensasi pemanfaatan jasa TPA Regional Sampah yang berlokasi di Kota Solok oleh kabupaten/kota pemanfaat di sekitarnya yang dikelola oleh UPTD Persampahan Regional, dari yang ditargetkan sebesar Rp2.900.000.000 terealisasi sebesar Rp2.954.033.660 (101,86%).
- Pendapatan BLUD merupakan pendapatan dari BLUD UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis berupa pendapatan hasil kerjasama fasilitas pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke 3 yakni PT Bina Enviro Nusa sebesar Rp2.058.750.000.

Struktur APBD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 3. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2025



Sumber: Sekretariat, 2025

Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
I	PENDAPATAN	26.407.218.570	1.467.459.100	5,56
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.407.218.570	1.467.459.100	5,56
1	Retribusi Daerah	24.796.084.570	126.729.100	0,51
2	Lain-lain PAD yang sah	1.611.134.000	1.340.730.000	83,22
II	BELANJA	29.356.409.054	24.950.908.893	84,99
A	BELANJA OPERASI	26.578.250.038	22.499.759.684	84,65
1	Belanja Pegawai	11.400.325.741	10.086.916.475	88,48
2	Belanja Barang dan Jasa	15.177.924.297	12.412.843.209	81,78
B	BELANJA MODAL	2.778.159.016	2.451.149.209	88,23
1	Belanja Tanah	1.716.626.000	1.703.196.169	99,22
2	Belanja Peralatan dan Mesin	804.101.016	735.521.040	91,47
3	Belanja gedung dan bangunan	257.432.000	12.432.000	4,83
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.883.735.160	15.278.085.604	96,19%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.926.000	28.854.000	99,75%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.220.000	27.192.000	99,90%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	476.000	464.000	97,48%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.230.000	1.198.000	97,40%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.620.881.887	11.319.570.521	97,41%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.240.361.887	10.957.395.521	97,48%

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	380.520.000	362.175.000	95,18%
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	173.330.000	162.422.150	93,71%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	173.330.000	162.422.150	93,71%
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	69.120.000	59.120.000	85,53%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.620.000	56.620.000	100,00%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	2.500.000	20,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	173.330.000	162.422.150	93,71%
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.073.724.855	1.043.586.786	97,19%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	2.230.000	99,11%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.285.300	45.204.504	95,60%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.240.300	31.623.500	98,09%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.060.000	6.060.000	100,00%
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.871.750	2.916.750	75,33%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	982.017.505	955.552.032	97,30%
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.876.000	84.175.999	86,00%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.876.000	84.175.999	86,00%
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.049.767.618	1.855.653.558	90,53%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.485.000	1.485.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.056.000	143.976.422	92,85%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.893.226.618	1.710.192.136	90,33%

H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	770.108.800	724.702.590	94,10%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.460.000	168.820.070	89,58%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.950.000	36.791.720	87,70%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.247.000	98.943.000	90,57%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.871.000	197.567.000	95,04%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.580.800	222.580.800	100,00%
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	8.235.000	8.200.000	99,57%
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	915.000	888.000	97,05%
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	915.000	888.000	97,05%
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	7.320.000	7.312.000	99,89%
1	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	7.320.000	7.312.000	99,89%
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.569.310.422	1.447.506.836	92,24
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.512.011.422	1.432.663.836	94,75
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55.575.000	43.318.400	77,95%

2	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	19.240.000	18.868.000	98,07%
3	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	1.891.000	1.840.000	97,30%
4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	8.640.000	8.374.000	96,92%
B	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	57.299.000	14.843.000	25,9
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.525.000	1.525.000	100,00%
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.200.000	3.910.000	54,31%
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.200.000	3.910.000	54,31%
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.200.000	3.910.000	54,31%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	30.114.000	25.038.000	83,14%
A	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30.114.000	25.038.000	83,14%
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.680.000	1.678.000	99,88%
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	11.354.000	10.360.000	91,25%
3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17.080.000	13.000.000	76,11%

VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.054.827.978	967.153.238	91,69
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.054.827.978	967.153.238	91,69
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	770.747.500	719.220.050	93,31
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	125.800.000	89.960.000	71,51%
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	137.912.000	117.035.000	84,86%
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	13.965.000	13.910.000	99,61%
A	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	13.965.000	13.910.000	99,61%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.965.000	13.910.000	99,61%
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	24.525.000	14.188.000	57,85%
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	24.525.000	14.188.000	57,85%

1	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	1.870.000	598.000	31,98%
2	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provin	22.655.000	13.590.000	59,99%
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.500.171.707	5.986.882.770	92,1
A	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	102.862.560	102.652.560	99,80%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	100.782.560	100.740.560	99,96%
2	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	2.080.000	1.912.000	91,92%
	UPTD PERSAMPAHAN	3.475.223.694	3.425.745.591	98,58%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196.559.781	188.437.609	95,87%
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.957.500	101.763.390	97,89%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.733.200	4.718.388	99,69%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.204.500	8.564.488	83,93%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.682.800	2.501.607	93,25%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.337.000	85.978.907	99,59%
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.602.281	86.674.219	93,60%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.180.000	74.306.175	92,67%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.422.281	12.368.044	99,56%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	102.862.560	102.652.560	99,80%
A	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.500.171.707	5.986.882.770	92,1

1	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	4.577.115.365	4.182.291.241	91,37
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1.866.622.707	1.750.575.304	93,78
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	24.732.635	24.126.025	97,55
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN		1.089.716.477	1.029.367.350	94,46%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.973.555	54.447.880	89,30%
A	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.973.555	54.447.880	89,30%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.973.555	54.447.880	89,30%
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.028.742.922	974.919.470	94,77%
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.028.742.922	974.919.470	94,77%
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.028.742.922	974.919.470	94,77%
UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS		2.456.071.108	554.571.746	22,58%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.339.197.508	439.583.520	18,79%
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.343.700	15.308.800	99,77%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.068.700	14.033.800	99,75%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.275.000	1.275.000	100,00%
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.295.339	89.295.336	100,00%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.295.339	89.295.336	100,00%

C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.808.469	175.808.469	100,00%
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.808.469	175.808.469	100,00%
D	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.058.750.000	159.170.915	7,73%
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.058.750.000	159.170.915	7,73%
II	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	116.873.600	114.988.226	98,39%
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	116.873.600	114.988.226	98,39%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	116.873.600	114.988.226	98,39%
JUMLAH		24.013.165.999	21.292.543.501	88,67%

Sumber : Sekretariat, 2025

Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program DLH Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran dari masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 38. Realisasi Anggaran per Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	90,38%	98,08%	108,5	Perencanaan Lingkungan Hidup	8.235.000	8.200.000	99,57
2	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	2,68%	2,72%	101,48	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.115.613.922	1.048.844.870	94,01
		Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,069%	0,058%	84,05	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30.114.000	25.038.000	83,14
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	24.525.000	14.188.000	57,85
3	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan	Persentase penanganan sampah	45%	55,82%	124,05	Pengelolaan Persampahan	3.381.526.473	3.339.960.542	98,77

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sampah dan Limbah B3	Persentase pengurangan sampah	2,5%	0,72%	28,8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	834.647.000	762.949.250	91,41
		Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	136.772	151.242	110,58	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	13.965.000	13.910.000	99,61
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	124.073.600	118.898.226	95,83
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	81,5	81,86	100,44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.480.466.004	15.960.554.612	86,36
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90	88,86	98,73				
Capaian Kinerja Keseluruhan					94,57%	Capaian Anggaran	24.013.165.999	21.292.543.500	88,67

Sumber: Sekretariat, 2025.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 sasaran strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian target-target daerah, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup. Laporan ini merupakan seri terakhir dari laporan kinerja untuk periode RPJMD/Renstra 2021 – 2026. Oleh karena itu muatan dalam laporan ini akan menjadi bekal dan pelajaran untuk menjalani awal periode RPJMD/Renstra 2025 - 2029.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 94,57%, dengan realisasi anggaran sebesar 88,67%. 5 dari 8 indikator kinerja sasaran strategis berhasil dicapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan struktur yang dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing sebagaimana telah diringkaskan pada *cascading* kinerja, sehingga keberhasilan dalam akuntabilitas juga dapat semakin terlihat nyata manfaatnya bagi masyarakat luas, antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil langkah-langkah penanggulangan.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara

meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya dan pengelolaan persampahan pada khususnya, sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada terutama yang berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.

LAMPIRAN